



Berbagi sama banyak, bermuka sama terang
dan bertanak di dalam periuk, bersumpah
bersemanyo, berjanji bersetio

Jurukalang Tanah yang Terlupakan

Menelisik Dominasi Penguasaan
Tanah di Marga Jurukalang

ERWIN BASRIN

Jurukalang Tanah yang Terlupakan

**Menelisik Dominasi Penguasaan Tanah di
Marga Jurukalang**

Jurukalang Tanah yang Terlupakan

@Erwin Basrin

All Rights Reserved

Editor:

Pramasty Ayu Kusdinar

Kontributor:

Hadiyanto Kamal, Rahabilah Firdha, Sugian Bahanan, Bunaya Suparda

Photo Cover: Erwin Basrin

Penata Letak: Pramasty Ayu Kusdinar

Edisi Pertama: 2013

Edisi Revisi: 2018

Penerbit:

Akar Foundation

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225-B

KATA PENGANTAR

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan menegaskan sistem hukum dan persfektif yang sama, klaim pengusan tanah antara Masyarakat Hukum Adat Jurukalang dengan basis argumen *tenurial geneologis* berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti kebijakan tentang agraria dan kehutanan.

Salah satu hak adat yang terabaikan atas penguasaan tanah di Kabupaten Lebong adalah keberadaan wilayah adat komunitas Jurukalang, dimana tanah ulayat yang mereka kelola sejak lama ikut dimasukkan ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) tanpa ada kompromi dan kesepakatan yang lebih rinci antar elemen tersebut. Jika di tarik melalui aras sejarah eksistensi komunitas, selain sejarah secara turun temurun terdapat beberapa dokumen tentang pengakuan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Adat, pernyataan J. Walland tahun 1861 menyatakan bahwa telah terdapat Marga-Marga teritorial di wilayah ini dan diperkuat oleh J Marsden dalam "*The History of Sumatera*" 1783, komunitas adat Jurukalang yang dikenal dengan sistem Petulai ini adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem *unilateral* dengan sistem garis keturunan yang *patrilineal* dan dengan cara perkawinan yang *eksogami*.

Masyarakat warga Petulai menyebut tanah yang di kuasai secara komunal ini dengan penyebutan *Imbo Adat/Taneak Tanai* yang dikelola secara lokal (*adat rian ca'o*) di dalam pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga sumber daya alam dan hutan akan mempunyai daya guna dan

manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Karena di dasari atas anggapan bahwa tanah (*Imbo Adat/Taneak Tanai*) bukan saja persoalan ekonomi melainkan juga mempunyai dimensi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik antar kelompok baik masyarakat dengan masyarakat (*horizontal*) maupun dengan Masyarakat dengan Negara (*vertikal*). Akibat penerapan pola-pola lama penguasaan atas tanah oleh Negara yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan sebagian besar Masyarakat Hukum Adat Jurukalang selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sebagai perusak hutan atau *imbo adat*.

Dokumen Hasil Riset ini mencoba mengumpulkan kembali persoalan-persoalan dan system local yang masih saja dihormati ditengah dominasi penguasaan atas sumber daya alam yang lebih mengedepankan fungsi-fungsi capital, konservasi yang fasis dan disatu sisi mengenalisir system local 'Jurukalang' saat ini hanya tinggal Nama tanpa eksistensi..? Akankah pengancuran ini akan berlanjut?

Salam,
Akar Foundation

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

System penguasaan tanah menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (*bundle of rights*).¹

Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu *Bundle of Rights* dapat dilihat claim atas tanah antara Masyarakat Hukum Adat, secara spesifik di dalam buku ini adalah Masyarakat Hukum Adat Jurukalang dengan bahasa lokal disebut Jekalang dengan Tanam Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung, di mana kawasan peruntukan konservasi (Taman Nasional dan Hutan Lindung) hak kepemilikan tanah di pegang oleh negara, namun setiap warga negara memiliki hak untuk menjunjung tinggi dan menikmati keindahan alam, sementara Masyarakat Hukum Adat Jurukalang yang berada di sekitar (*Buffer Zone*) memiliki hak untuk memakai (*right of use*) secara bersyarat sumber daya alam yang terdapat di atasnya untuk kesejahteraan mereka. Disini terlihat betapa satu pihak yang memiliki hak untuk menguasai tanah, belum tentu memegang hak kepemilikan atas tanah tersebut

¹ RaTA ; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006

sebaliknya kepemilikan secara pasti merupakan sebarang hak penguasaan.

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan menegaskan sistem hukum dan perspektif yang sama, klaim penguasaan tanah antara Masyarakat Hukum Adat Jurukalang dengan basis argumen *tenurial geneologis* berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti kebijakan tentang agraria dan kehutanan.

Salah satu hak adat yang terabaikan atas penguasaan tanah di Kabupaten Lebong adalah keberadaan wilayah adat komunitas Jurukalang, dimana tanah ulayat yang mereka kelola sejak lama ikut dimasukkan ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) tanpa ada kompromi dan kesepakatan yang lebih rinci antar elemen tersebut.

Jika di tarik melalui aras sejarah eksistensi komunitas, selain sejarah secara turun temurun terdapat beberapa dokumen tentang pengakuan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Adat, pernyataan J. Walland tahun 1861 menyatakan bahwa telah terdapat Marga-Marga teritorial di wilayah ini dan diperkuat oleh J Marsden dalam *"The History of Sumatera"* 1783, komunitas adat Jurukalang yang dikenal dengan sistem Petulai ini adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem *unilateral* dengan sistem garis keturunan yang *patrilineal* dan dengan cara perkawinan yang *eksogami*.²

² From Patriliney to Matriliney, Unpublished Ph.D Thesis Canberra, M.A. Jaspian 1964

Masyarakat warga Petulai menyebut tanah yang di kuasai secara komunal ini dengan penyebutan *Imbo Adat/Taneak Tanai* yang dikelola secara lokal (*adat rian ca'o*) di dalam pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga sumber daya alam dan hutan akan mempunyai daya guna dan manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Karena di dasari atas anggapan bahwa tanah (*Imbo Adat/Taneak Tanai*) bukan saja persoalan ekonomi melainkan juga mempunyai dimensi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik antar kelompok baik masyarakat dengan masyarakat (*horizontal*) maupun dengan Masyarakat dengan Negara (*vertikal*). Akibat penerapan pola-pola lama penguasaan atas tanah oleh Negara yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan sebagian besar Masyarakat Hukum Adat Jurukalang selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sebagai perusak hutan atau *imbo adat*.³

Hal ini Sangat tidak adil dan keliru, namun demikianlah kenyataan yang terjadi sehingga ditengah masyarakat terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah dan konflik horizontal terjadinya saling tuduh antar masyarakat, dimana masyarakat yang satu dituduh sebagai perusak hutan yang berakibat pada kurangnya debit air yang menjadi kebutuhan pokok

³ Laporan Proseding Dialog Interaktif Membangun inisiatif local dalam pengelolaan kawasan konservasi, AMARTA 2006

masyarakat itu sendiri. Begitupun dengan konflik vertikal saling tuding antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, sementara yang lain ingin menjaga dan melestarikan hutan dengan baik.

Dari kondisi yang ada tersebut, masyarakat Jurukalang yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat-nya mengharapkan bahwa masyarakat ingin agar Pemerintah dan berbagai pihak lainnya mau mengakui keberadaan wilayah adat komunitas Jurukalang yang kini berada dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat tersebut.

Berangkat dari permasalahan yang di hadapi Masyarakat (Jurukalang), maka diperlukan ketersediaan berbagai data dan informasi yang menyangkut keberadaan masyarakat Jurukalang dan pengelolaan wilayah adatnya. Kejelasan data dan informasi tentang kondisi faktual secara fisik dan sosial keberadaan Masyarakat Hukum Adat Jurukalang akan di gali dengan sistem pengalian data dasar. Data dan informasi ini akan menjadi salah satu bahan bagi upaya mendorong pengakuan oleh multi stakeholders terhadap eksistensi, hak akses dan kontrol Masyarakat Hukum Adat Jurukalang atas wilayah adatnya.

Guna memenuhi kebutuhan akan data tersebut maka perlu dilakukan kajian secara detail di empat Desa Administratif (Desa Bandar Agung, Desa Topos, Desa Tanjung Bajak dan Desa Kota Donok) ke empat desa ini berada di wilayah adat Jurukalang dan di kenal desa-desa tua dan secara fisik berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung. Kegiatan ini aan dilakukan secara bersama dengan masyarakat di masing-masing Desa dengan menggunakan metode RRA,

PRA, FGD maupun dengan metode lokal yang disebut *becolomok* (diskusi adat).

1.2. Tujuan Pengumpulan Data

Kegiatan ini bertujuan umum dari kegiatan ini adalah Mendokumentasikan data-data secara aktual, analisa permasalahan dan resolusi atas permasalahan penguasaan tanah di wilayah adat Jurukalang.

Yang secara khusus bertujuan untuk ;

1. Mengumpulkan data baik data sekunder, primer dan data lapangan yang menyangkut kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal (tradisional) dalam pengelolaan SDA dan hutan serta pola dan sistem keruangan wilayah Jurukalang dan TNKS.
2. Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkini yang dihadapi oleh masyarakat Jurukalang dalam pengelolaan SDA (hutan) dan pihak Balai TNKS.
3. Melakukan proses belajar bersama dan mengembangkan kegiatan lapangan sehingga aktifitas pemberdayaan masyarakat diharapkan akan membuat mereka lebih tahu akan hak dan kewajiban serta mampu melakukan upaya perjuangan terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang menguntungkan masyarakat seperti pengakuan atas hak adat, pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal (tradisional).

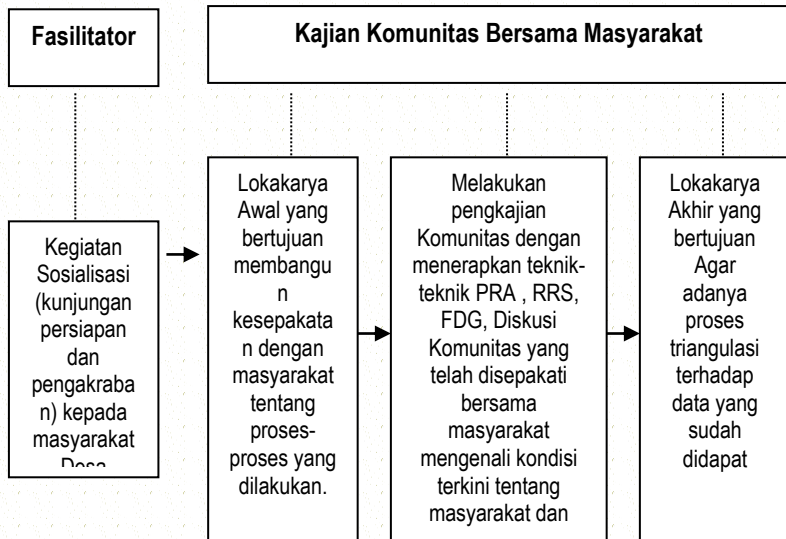
1.3. Metode

Metodologi yang digunakan dalam penggalian data dasar ini adalah metodologi Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu suatu cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi komunitas adat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, RRA, FGD dan *Becolomok* (diskusi adat). Dipilihnya beberapa metode ini mengingat bahwa setiap item data yang dibutuhkan guna mendukung capaian pengakuan terhadap hak dan wilayah adat hanya akan bisa didapat dan diketahui informasinya secara akurat bila proses penggalian data itu sendiri dilakukan oleh masyarakat.

Peran serta 'orang luar' (pelaksana program/fasilitator) dalam penggalian data ini hanyalah berlaku sebagai fasilitasi. Maka penggalian data yang mengedepankan adanya proses belajar bersama masyarakat akan memungkinkan data dan informasi yang diperoleh menjadi akurat.

Teknik-teknik digunakan dalam pengkajian komunitas bersama masyarakat ini adalah penggalian data primer seperti kondisi sosial ekonomi, Teknik Penelusuran Sejarah Desa/Dusun/Marga, sistem kelembagaan lokal, matrik kecenderungan dan pola pengelolaan kawasan meliputi pola pertanian dan pemanfaatan lahan, analisa posisi gender, potensi dan tata aturan produksi terhadap gangguan integritas lingkungan dan penyusunan peta konflik serta analisa kekuatan dan ancaman di tingkat lokal.

Adapun Alur proses aktivitas lapangan adalah ;



4.1.1. Jenis Kegiatan Yang Dilakukan

Secara garis besar rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

4.1.1.1. Persiapan Tim Fasilitator

Pada Tahapan ini yang dilakukan adalah menetapkan Tim Fasilitator; setelah terbentuknya anggota tim maka dilakukan penguatan kapasitas fasilitasi melalui serial diskusi dan tukar pengalaman serta pelatihan teknik RRA, PRA, FGD, Diskusi Adat.

4.1.1.2. Persiapan Pengkajian Lokasi

Sebelum tim fasilitator memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RRA, PRA, FGD, Diskusi Adat terlebih dahulu melakukan kegiatan pendahuluan yaitu berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di empat Desa Administratif (Desa Bandar Agung, Desa Topos, Desa Tanjung Bajak dan Desa Kota Donok) yang *tujuannya* adalah:

- Membangun kepercayaan, keterbukaan dan suasana yang akrab antara masyarakat dengan fasilitator,
- Menyampaikan dan membahas maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama masyarakat,
- Mencari data sekunder terbaru sebagai bahan menyusun kerangka berpikir dan penerapan teknik pelaksanaan RRA, PRA, FGD, Diskusi Adat dan
- Mengembangkan teknik pelaksanaan RRA PRA, FGD, Diskusi Adat bersama masyarakat yang dilakukan melalui diskusi-diskusi kecil dengan unsur-unsur masyarakat desa guna membahas rencana pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan yang akan dilakukan agar masyarakat memahami dan tidak salah interpretasi nantinya.

4.1.1.3. Penentuan teknik-teknik yang akan digunakan

Teknik-teknik RRA, PRA, FGD, Diskusi Adat adalah alat untuk melakukan kajian komunitas. Teknik berupa visual yang dipergunakan sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan diri mereka sendiri dan lingkungannya. Alat-alat visual tersebut adalah sebagai media belajar yang dipergunakan. Penentuan teknik-teknik yang digunakan disesuaikan dengan kerangka

berpikir program, kondisi lapangan dari hasil kunjungan persiapan dan kebutuhan akan data serta informasi yang diperlukan.

4.1.1.4. Pelaksanaan RRA PRA, FGD, Diskusi Adat

Kegiatan penggalan data dasar dengan metode RRA PRA, FGD, Diskusi Adat dilakukan selama lima bulan, *bulan pertama sampai bulan ke empat* melakukan kegiatan dilapangan; *bulan lima* melakukan analisa data dan pembuatan laporan. Pelaksanaan kajian lapangan ini merupakan proses belajar bersama untuk mengenali kembali kondisi masyarakat dan lingkungan lokasi fokus kajian. Pelaksanaan kajian lapangan diawali dengan kegiatan lokakarya awal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa sebagai sasaran program yang *bertujuan* untuk membangun kesepakatan dengan masyarakat tentang proses-proses yang akan dilakukan; melaksanakan diskusi-diskusi kelompok; serta di akhir kegiatan dilakukan lokakarya akhir guna memaparkan hasil yang telah diperoleh bersama masyarakat dengan *tujuan* agar adanya proses triangulasi terhadap data dan informasi yang sudah diperoleh.

1.4. Kerangka Konseptual

Cerita-cerita Masyarakat Hukum Adat adalah cerita lisan yang sarat dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian sangat sulit untuk mengelaborasi dengan pembuktian ilmiah, wilayah adat sejauh dipahami oleh warga komunitas adalah batas-batas alam (*metat map*) yang biasanya di tandai dengan tanda-tanda alam seperti kuburan, pohon-pohon tertentu maupun aliran sungai.

Di Jurukalang diuntungkan dalam penelitian ini adalah relatif jelasnya definisi tentang masyarakat hukum adat, batas-batas wilayah adat dan sistem lokal yang masih di hormati oleh warga komunitasnya, seperti yang perkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven yang kemudian diterjemahkan oleh Ter Haar, persekutuan hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) adalah kesatuan yang mempunyai tata susunan sendiri yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri baik materil maupun immateril. Maupun seperti yang dijabarkan oleh Hazairin bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, dan jika dilihat maka istilah masyarakat hukum adat ini memiliki maksud yang sama.

Sebagian penulis mencoba untuk menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri dan memiliki sejarah turun temurun yang sama dalam wilayah komunitas tertentu yang di atur oleh hukum adat, istilah ini merupakan redaksi dari terjemahan *petulai* sebagai kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem *unilateral* dengan garis keturunan yang *patrilineal* dan dengan cara perkawinan yang *eksogami*.

Dalam pengelolaan keruangan wilayah adat, masyarakat warga menyebut tanah yang di kuasai secara komunal ini dengan penyebutan *Imbo Adat/Taneak Tanai* yang dikelola secara lokal (*adat rian ca'o*) di dalam pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan

masyarakat itu sendiri sehingga sumber daya alam dan hutan akan mempunyai daya guna dan manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Karena di dasari atas anggapan bahwa tanah (*Imbo Adat/Taneak Tanai*) bukan saja persoalan ekonomi melainkan juga mempunyai dimensi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan yang tinggi sehingga pengelolaan komunal menjadi relatif bermanfaat terhadap berbagai dimensi tersebut.

BAB II

ASAL USUL DAN SISTEM LOKAL

2.1. Sejarah Singkat Jurukalang

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, ada yang menyakini bahwa suku ini bersasal dari Sumatera Bagian Utara, ada juga sebagai yang menyakini bahwa Rejang berasal dari Majapahit bahkan sebagai masyarakat meyakini bahwa sebagian besar berasal dari jazirah Arab. Mengenai asal usul Rejang sangat sedikit sekali literatur maupun hasil penelitian yang lebih lengkap tentang asal usul bangsa Rejang, namun dalam menyusun sejarah Adat Jurukalang yang merupakan kesatuan masyarakat komunal, AMARTA mencoba menyusun serpihan-serpihan cerita turun temurun yang kemudian mencoba untuk mengelaborasi dengan beberapa tulisan tentang Rejang.

Jurukalang dalam bahasa lokal disebut dengan Jekalang yang pada awalnya hanya terdiri dari 2 kutai atau dusun, dalam sejarah secara turun temurun kutai tersebut adalah Kutai Topos dan Kutai Teluk Diyen, kutai-kutai ini dikenal sejak zamannya pemerintahan Marga Jurukalang di bawah pimpinan Bikau Bembo, namun sebelum zaman Bikau Bembo yang memerintah Marga Jekalang ini diwilayah ini terdapat beberapa Kutai dibawah pimpinan Ajai Siang antara lain Kutai Pukua, Kutai Mawua, Kutai Menai, Kutai Sebayem dan Kutai Titik.

Jurukalang adalah salah satu Petulai dalam sejarah suku bangsa Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai).⁴

Catatan-catatan lain tentang Kedudukan Jurukalang sebagai komunitas adat asli Rejang, dalam laporannya mengenai 'adat-federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang ada di wilayah Lebong.⁵

Selain serpihan catatan, sejarah Jurukalang kebanyakan disampaikan secara turun temurun, hampir tidak ada catatan yang ditulis oleh masyarakat lokal tentang Jurukalang, dari wawancara yang dilakukan kebanyakan menceritakan bahwa di Jurukalang sebelum ditempati oleh masyarakat yang mereka sebut 'masyarakat beradat' kebanyakan mereka mulai menceritakan sistem lokal yang diyakini, bahwa sebelum kejadian asal warga komunitas tersebut diwilayah ini terdapat beberapa manusia 'dewa' dan dalam bahasa lokal di sebut *diwo-diwo* yang berada di Istana Ninik Mekedum Rajo Diwo masing-masing mereka adalah Raden Serdang Lai, Raden Serdang Titik, Cito Layang,

⁴ W. Marsden, The History of Sumatera, London MDCCLXXXIII, hal 178

⁵ Dr. JW. Van Royen, adat-federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang Bab de Redjang. Hal 18

Puteri Emban Bulan, Puteri Serasa Dewa, Puteri Gading Cempaka dan Puteri Serindang Panan.⁶

Ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat, Perkembangan dari zamannya *dewa-dewi* ini kemudian banyak di ceritakan bahwa terdapat Manusia Setengah Dewa bagi masyarakat lokal Jurukalang di sebut dengan *Diwo Tu'un Semidang*, mereka yang lahir *Tu'un Semidang* umumnya tidak diketahui dari mana asal usul, di masyarakat Jurukalang kebanyakan di antara mereka meyakini bahwa orang-orang yang diidentikkan sebagai *Diwo Tu'un Semidang* adalah Anok Mecer, Bujang Tungea, Anok Dalam, Lemang Batu, Batu Idak Cene, Bujang Remalun, Semalim Angin atau Seliman Putih dan Burung Binang.⁷

Dari perkembangan *Diwo Tu'un Semidang* tidak diketahui secara pasti namun dari cerita-cerita rakyat (*folklore*) yang masih sangat dipercayai oleh warga komunitas Jurukalang bahwa pasca setelah *Diwo Tu'un Semidang* hidup masyarakat nomaden selama 5 tahap⁸.

Ada beberapa bagian cerita pada tahap atau generasi ini dimana hidup masyarakat komunal dengan sistem 'meduro kelam'⁹, yang dibagi menurut

⁶ Cerita ini kebanyakan di ceritakan di Desa Topos oleh Bapak Salim Senawar

⁷ *Diwo Tu'un Semidang* atau tun semidang adalah penyebutan dalam bahasa Rejang Jurukalang dimana ada kesulitan untuk menyebutkan asal-usul seseorang secara pasti

⁸ Tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai 5 tahap ini, namun gambaran yang coba ditangkap oleh penulis adalah 5 generasi/keturunan satu klan, jika di asumsi 1 tahap/generasi adalah 100 tahun maka lamanya generasi ini adalah 500 tahun

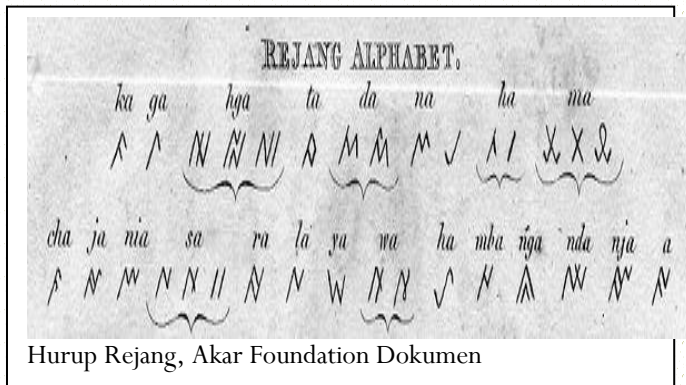
⁹ Meduro Kelam, adalah istilah lokal untuk menyebutkan Priode tanpa peradaban atau sering di sinonim dengan Jahilliah.

perkembangan generasi, generasi pertama biasa disebut dengan *Jang Bikoa* (Rejang Berekor) dari beberapa cerita yang coba disimpulkan oleh Team AMARTA Rejang Bikoa bukanlah Rejang yang sedang mengalami evolusi biologis seperti teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera atau perubahan atas proses jangka waktu tertentu yang berarti perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi Zaman Rejang Bikoa adalah penjelasan dari kondisi Evolusi Peradaban dan budaya masyarakat di masa tertentu, evolusi peradaban yang dimaksud adalah proses peralihan pengenalan sistem adat dari Meduro Kelam menjadi manusia yang mulai mengenal kearifan-kearifan tertentu dalam mengatur proses persinggungan antar mereka, dengan alam maupun dengan kepercayaan tertentu dan mulai pengenalan kebutuhan domestic bagi mereka zaman ini sebenarnya lebih pada penyebutan budaya masyarakat atau kebiasaan sebuah komunitas tertentu dalam menyelesaikan sebuah perkara yang tak pernah berujung dan sampai pada tahapan kesimpulan akhir.

Zaman *Segeak* yang merupakan perkembangan dan penyebutan zaman Bikoa, dalam istilah lokal zaman ini hanya untuk menyebutkan pola-pola hidup mereka yang nomaden dan food gatering, kecenderungan masyarakat Rejang yang hidup di zaman ini adalah bermata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan, hidup berpindah-pindah, tinggal di gua-gua, dalam sejarah Rejang menurut Bapak Kadirman SH¹⁰ ada

¹⁰ Kadirman SH adalah ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong dan penyusun buku Rejang Ireak Cao

kecenderungan yang besar masyarakat ini hidup dibawah permukaan tanah dia menyebutkan bahwa Gua Kazam yang terletak di Lebong Atas merupakan tempat hunian orang Rejang Zaman ini dan di gua ini banyak ditemui peralatan-peralatan masyarakat di wilayah ini, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu kali yang masih kasar, tulang-tulang dan tanduk rusa, dari ciri-ciri yang ada kemungkinan zaman Segeak ini adalah zaman batu tua (Palaeolithikum) dan Zaman batu tengah (Mesolithikum). Belum ada sistem budidaya kebutuhan makanan sehingga semuanya diambil dari alam, atas kondisi ini kemudian banyak menyebutkan bahwa masyarakat yang hidup pada zaman pola food gatering ini memakan semua yang di anggap bukan makanan yang secara medis mengganggu kesehatan fisik mereka.



Perkembangan dari Zaman Segeak ini, masyarakat komunal mulai meninggalkan tradisi-tradisi Zaman Segeak, hidup relatif menetap dan mulai melakukan budidaya-budidaya pertanian sehingga zaman ini disebut dengan Rejang *Saweak*, saweak dalam bahasa Rejang adalah sawah (suatu tempat untuk bercocok tanam jenis padi). Mereka umumnya menetap disepanjang hulu sungai yang banyak terdapat di wilayah Jurukalang seperti Sungai Ketahun, Sungai Buah, Sungai Baloi, dari beberapa bukti yang ditinggalkan pola pertanian mereka umumnya dengan membuat kolam-kolam besar di tengah-tengah hutan, mereka tidak tinggal di dalam gua, seperti masyarakat primitif lainnya karena di wilayah Jurukalang sampai saat ini tidak pernah ditemukan gua-gua yang menunjukkan sebagai tempat tinggal, umumnya mereka membuat pondok yang dikenal sebagai *serudung* untuk tempat tinggal.¹¹

¹¹ Ada banyak pendapat mereka juga tinggal di dataran-dataran landai di sepanjang Danau Tes dan berpendapat seagain besar masyarakat primitif Rejang hidup dan menetap di dalam gua-gua di wilayah Lebong

Perkembangan yang penting adalah Zaman Ajai, Ajai itu sendiri berasal dari kata *majai* yang berarti pimpinan suatu kumpulan komunitas tertentu, dalam sejarah Rejang terdapat 4 Ajai yang memerintah di wilayah Kutai Belek Tebo (wilayah Lebong Sekarang). Dari beberapa catatan WL De Sturler, pada zaman Ajai ini Lebong masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, sekumpulan manusia pada zaman ini sudah hidup secara menetap merupakan satuan masyarakat komunal, belum ada kepemilikan pribadi pada zaman ini, semua yang ada merupakan hak bersama, pentingnya kepemimpinan Ajai ini sangat dihormati oleh masyarakat komunal namun Ajai dianggap sebagai anggota biasa dari masyarakat hanya saja diberi tugas dalam memimpin.¹²

Yang paling diketahui oleh masyarakat Jurukalang adalah Ajai Siang, namun ada kepercayaan bahwa bukan hanya Ajai Siang ini saja yang memimpin komunal yang dimaksud tetapi masih ada Ajai-Ajai lain yang hilang dari sejarah masyarakat Jurukalang. Namun yang terpenting ketika Ajai Siang ini memimpin di wilayah Rejang di datangi 4 orang bikau yang kemudian dipercayai memperbaharui peradaban di wilayah Rejang tentunya termasuk wilayah Jurukalang, terjadi perdebatan panjang

yang sekarang seperti di Gua Kasam di Lebong Atas, dan sepertinya masyarakat komunanal yang berada di Jurukalang sampai saat tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan gua-gua di Jurukalang yang digunakan sebagai tempat tinggal atau menetap. Serudung adalah sejenis pondok sederhana sampai saat ini masih banyak ditemui di wilayah Jurukalang biasanya ketidak akan membuka lahan perkebunan masyarakat membuat bangun ini.

¹² W.L. de Sturler, *Proeve eener beschrijving van het gebied van Palembang*. Groningen 1843 hal 6

tentang asal usul para bikau ini, sebagian menyakini bikau berasal dari majapahit dan sebagian besar meyakini berasal dari jazirah arab, dan sebagian ada yang meyakini dari China.

Argumen menyebutkan bahwa Rejang secara umum berasal dari china dibuktikan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa China telah datang ke wilayah ini sejak tahun 225-216 SM atau 147–138 tahun saka, mereka umumnya berasal dari negeri Hyunan (China daratan), dengan bahasa Mon. Bahasa inilah yang menyebar keberbagai negeri di Thailand, Birma, Kamboya dan sebagian Korea, dan pertama kali mendirikan negeri bernama *Lu-Shiangshe* yang berarti *sungai kejayaan atau sungai yang memberi kehidupan/harapan atau sungai emas*, yang penduduknya disebut dengan sebutan *Rha-hyang* atau *Ra-Hyang* atau *Re-Hyang* atau *Re-jang*, sebuah tempat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, pembuktian ini kemudian diperkuat Suatu hal yang menarik adalah ditemukannya mata uang China (Numismatic) yang bertuliskan Chien Ma berangkat tahun 421 Masehi di Bengkulu Utara (Pulau Enggano). Mata uang yang Sama juga ditemukan di Criviyaya atau Criwiyaya (Baca: Palembang) dan di Tarumanagara (Baca: Jakarta). Dari kata CHIEN MA inilah muncul kata Cha-Chien (Caci=uang dalam bahasa Rejang).¹³

Sementara dari sejarah yang coba disusun oleh penulis yang disadur dari cerita secara turun temurun bahwa komunitas Jurukalang khususnya Bikau Bembo dan keturunannya berasal dari Jasirah Arab, salah satu bukti yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik di

¹³ Hakim Benardie Sabri, www.metrobengkulu.com

Jurukalang adalah Pedang yang bertulisan arab, pedang ini dipercayai milik dan peninggalan oleh Bikau Bembo yang di pelihara oleh keluarga ahli waris yang tinggal di Desa Talang Baru. Dari sejarah yang didapati dari ninik mamak bahwa Bikau Bembo berasal dari Istambul dan merupakan anak dari Zulkarnaene, apakah ada hubungan dengan Alexander Agung (Alexander the Great) yang merupakan anak kepada Maharaja Philip II dari Macedonia yang ibunya berasal dari surga yang boleh jadi adalah Puteri Olympias dari Epirus, akan sangat dini jika disebut ada hubungan dengan Alexander the Great dan Puteri Olympias dari Epirus, biasanya sejarah yang diturunkan secara turun temurun di Jurukalang dalam prosesnya ada bagian yang tidak boleh di *publish* tanpa alasan yang jelas dan ada transfer pengetahuan yang tidak sempurna maupun dipengaruhi oleh pola pikir dan pengaruh eksternal bagi orang yang menerima cerita tersebut.

Dalam cerita yang percayai di Jurukalang Bukau Bembo yang menikah dengan salah satu Puteri Ajai Siang yang bergelar Ajai Bijar Sakti yang bernama Dayang Regiak, dari perkawinan ini melahirkan 7 orang putra yang semuanya lahir di Jurukalang masing-masing putra tersebut adalah;

1. Rio Menaen
2. Rio Taen
3. Rio Tebuen
4. Rio Apai
5. Rio Mangok
6. Rio Penitis
7. Tuan Diwo Rio Setangai Panjang

Yang terakhir dipercayai sebagai jelmaan dari kedua orang tuanya, dalam proses kelahirannya diceritakan bahwa kedua orang tuanya berkeinginan untuk mencukupi anaknya menjadi 7 orang sehingga kedua orang tuanya (Bikau Bembo dan Dayang Regiak) melakukan pertapaan dan meminta kekuatan para dewa, pada hari ke 7 ritual tersebut Bikau Bembo dan isterinya Dayang Regiak hilang, *Raib* dalam bahasa lokal tempat Raib/hilangnya Bikau Bembo ini saat dikenal dengan Keramat Topos, namun tiba-tiba di lokasi ritual tersebut ada seorang bayi yang kuku tangannya panjang sampai ke siku sehingga di sebut Rio Satangai Panjang.

Ke tujuh anak Bikau Bembo ini kemudian menyebar di wilayah Rejang yang sekarang, Rio Menaen membentuk Kutai di Teluk Diyen, Rio Taen berkedudukan di Kutai Donok (Kota Donok sekarang), Rio Tebuen kemudian membentuk di Komunitas Jurukalang di Lubuk Puding di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Selatan, Rio Apai di Talang Useu Lais kemudian disebut Rejang Pesisir begitu juga dengan Rion Mangok membentuk komunitas Jurukalang di Gading Pagar Jati, sedangkan Rio Penitis membentuk Komunitas Jurukalang di Musi, hanya Rio Setangai Panjang yang berkedudukan dan meneruskan kepemimpinan di Topos Jurukalang.

Sampai saat ini dokumentasi yang masih di ingat oleh tua-tua di Jurukalang, dari generasi Bikau memimpin kelembagaan Petulai Jurukalang sampai dibubarkannya marga akibat kebijakan sentralis negara melalui UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Petulai

Jurukalang dipimpin 19 Generasi Kepala Persekutuan, ke 17 orang yang dimaksud adalah;¹⁴

1. Bikau Bembo
2. Rio Taen
3. Tuan Diwo Rio Setangai Panjang
4. Rio Tado
5. Depati Singo
6. Depati Sugon
7. Depati Kulon
8. Sipan
9. Rajo Sediwo
10. Djike
11. Salam
12. Terusan
13. Ratu Salam
14. Sijar
15. Ali Asar
16. Ali Kera
17. Abdul Muin
18. Gulam Ahmad
19. Sabirin Wahid

Rio Setangai Panjang hanya mempunyai 6 orang putra putra yang ke semuanya berkedudukan di Topos sebagai pusat kedudukan Marga Jurukalang, masing-masing putra putri tersebut adalah Mangkau Bumai, Temengung, Dayang Regini, Dayang Reginang, Malim Rajo dan Pedito Rajo. Kebiasaan di Jurukalang yang meneruskan kepemimpinan Marga adalah Putra tertua dari generasi sebelumnya dan kemudian diberi gelar

¹⁴ Nama-Nama ini diambil dari dokumentasi catatan Wak Usman Desa Talang Baru

Depati atau Pesirah, ketika pemerintahan Belanda baru kemudian ada proses demokratisasi dalam pemilihan kepemimpinan.

2.2. Sejarah Kelembagaan

Jurukalang merupakan bagian dari system Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (indigenous community) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, beberapa informasi yang digali dari beberapa sumber Petulai sering disamakan dengan perkataan Mego namun sampai saat ini definisi keduanya masih menjadi perdebatan pada tataran definisi dan konseptual.

Hanya satu cerita secara turun temurun yang menceritakan tentang sejarah asal usul kelembagaan ini adalah sebagai berikut¹⁵;

Pada suatu masa dalam awal pemerintahan Bikau (generasi pasca pemerintahan Ajai) terjadinya suatu bencana, suatu malapeta yang hebat. Rakyat di wilayah Rejang banyak yang sakit dan kemudian meninggal dunia. Segala usaha telah dilakukan dan dijalankan untuk mencegah dan menangkis bencana tersebut

¹⁵ Cerita ini disadurkan dari beberapa sumber kemudian disempurnakan dengan menggunakan logika, dan kekuatan argument sumber dari masing-masing versi cerita, ada yang berpendapat sebagai pengalag bukan hanya satu orang tetapi tujuh orang, pemilihan satu versi satu orang gadis ini atas dasar cerita lain yang berhubungan dengan prosesi ini misalnya sejarah tentang keberadaan *stingo lambing*

tetapi semuanya tidak berhasil dan kemudian dimintaklah ramalan dari alhi nujum.

Menurut alhi nujum tersebut, yang menyebabkan kedatangan bencana tersebut adalah seekor beruk putih (monyet putih) yang berdiam di atas sebatang pohon yang besar, pohon Benuang Sakti. Kemana arah Beruk Putih tersebut berbunyi maka negeri-negeri yang dihadapinya akan mendapat bencana yang dimaksud. Maka atas kemupakatan ke empat petulai batang Benuang Sakti yang dimaksud oleh Ahli Nujum harus dicari sampai dapat dan kemudian di tebang. Usaha mencari batang atau pohon Benuang Sakti itu tidaklah dilakukan secara bersama-sama hanya ke satu arah, tapi tiap-tiap petulai berpecah untuk mencarinya dan menemukan pohon benung sakti yang diramalkan tersebut.

Jadi ada yang menuju ke arah timur, barat, ada yang keselatan dan ada pula yang ke utara. Hasilnya adalah yang pertama-tama menemukan pohon yang dicari itu adalah anak buah Bikau Bermano. Mereka segera mulai menebang pohon itu, tetapi bagaimanapun kuatnya mereka berusaha menebang batang pohon tersebut, pohon itu tidak juga roboh, malahan sebagai meminjam kata-kata riwayat: *segumal runtuh tebalnya, dua gumpal bertambah*, demikian pohon itu semakin dikapak semakin bertambah besar.

Dalam pada itu muncullah anak buah pimpinan Bikau Sepanjang Jiwo, sambil berkata dalam bahasa Rejang: *bie puwes keme be ubei-ubei, uyo mako betemau* (artinya; aduhai telah puas kami berduyun-duyun bersama mencari, sekarang barulah menemukannya).

Maka dikerahkanlah tenaga baru itu dan bersama-sama mereka semua mulai berusaha merebahkan pohon besar itu, tetapi jerih payah mereka itu juga tidak berhasil. Kemudian muncul pula anak buah pimpinan Bikau Bejenggo dan mereka pun segera turut membantu menebang pohon, tetapi pohon itu tidak juga roboh, malahan bukan semakin berkurang malah sebaliknya bertambah besar. Maka berkatalah anak buah Bikau Bermano dalam bahasa Rejang:

Keme yo kerjo cigai ade mania igai, anak buweak Bikau Sepanjang Jiwo bi teubei-ubei kulo, anak buweak Bikau Bejenggo bi gupuak kulo kerjo tapi ati kune kiyeu yo lok ubuak, berang kali anak buweak Bikau Bembo alang ne igai mako si lok ubuak kiyeu yo (artinya; kami telah bekerja hingga tak berdaya, anak buah Bikau Sepanjang Jiwo telah bersama-sama pula bekerja dan anak buah Bikau Bejenggo pun turut bersama-sama kerja, tetapi pohon ini tak juga roboh, barangkali anak buah Bikau Bembo yang menjadi penghalangnya)

Kebetulan pada waktu itu muncul anak buah Bikau Bembo dan karena kegirangan mereka menemukan bukan saja pohon yang dicari, tetapi juga menemukan juga orang-orang dari ketiga petulai yang telah berkumpul di situ, maka terlontarlah kata-kata dalam bahasa Rejang; *pio ba ite telebong* (artinya; disinilah kita berkumpul). Dan sejak peristiwa itu Renah Sekalawi berganti nama menjadi Lebong.

Kepada Bikau Bembo dan anak buahnya diceritakan oleh Bikau Bermano segala usaha mereka bertiga dalam menebang pohon Benuang Sakti yang tidak mau roboh-roboh itu. Maka mereka bemusyawarah

mengenai peristiwa yang aneh ini dan sebagai hasil dari musyawarah itu ialah; mereka akan bertapa meminta petunjuk dari sang hiang dan para dewa bagaimana cara menebang pohon besar itu supaya roboh. Hasil mereka bertapa ialah bahwa pohon tersebut akan roboh kalau dibawahnya di galang oleh satu orang gadis, oleh karena anak buah Bikau Bembo belum kebagian tugas maka di mandatkan ke mereka untuk mencari gadis yang dimaksud, setelah gadis tersebut didapati, kemudian mereka bermusyawarah lagi untuk mencari jalan keluar agar gadis tersebut tidak menjadi korban ketika pohon tersebut roboh.

Dalam musyawarah tersebut ditetapkan bahwa mereka akan mengali parit yang besar untuk melindungi gadis yang dimaksud, maka digalilah parit Sembilan Hasta dalamnya dan Sembilan Hasta lebarnya dan di atas arit tersebut digalang pula pelupuh¹⁶.

Pengalian parit dilakukan secara bersama dengan bergotong royong dan peran-peran tersebut adalah ada yang semata-mata sebagai pengali, ada yang membuat pengalang/pelupuh, ada yang mencari bahan untuk penutup parit dan ada pula yang menyediakan konsumsi bagi orang-orang yang bekerja.

Setelah pekerjaan selesai, gadis itu dijadikan pengalang, maka mulailah pohon Benuang Sakti itu ditebang dan kemudian pohon tersebut roboh di atas tempat gadis itu berlindung. Dengan adanya parit tersebut maka

¹⁶ Pelupuak/Pelupuh adalah bamboo yang di bentuk seperti papan yang mempunyai kekuatan dan daya lentur yang sangat fleksibel ketika di kasih beban dan tidak mudah patah, kebanyakan masyarakat di kampung-kampung menggunakan pelupuh sebagai bahan bangunan rumah sebelum di kenalnya kayu sebagai papan

terhindarlah gadis tersebut dari musibah maut dan beruk putih yang ada di pohon tersebut menghilang.

Kemudian petulai-petulai yang melakukan pekerjaan tersebut di beri nama sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proses penebangan kayu Benuang Sakti.

Petulai Bermano diberi nama Bermani yang merupakan asal kata dari bahasa Rejang *Beram Manis* yang berarti Tapai Manis, demikian juga dengan Petulai Tubey merupakan asal kata *berubei-ubei* (berduyun-duyun jika di Indonesiakan), dan Bikau Pejenggo diberi nama Selupuak yang merupakan asal kata *berupei-upei* yang berarti bertumpuk-tumpuk sedangkan Petulai Bikau Bembo.

Maka sejak peristiwa itu Renah Sekalawi berganti nama kemudian di sebut dengan Lebong dan ke empat Petulai ini bersepakat membentuk komunitas Rejang Empat Petulai yang menjadi inti sari dari Suku Rejang.



Proses Penghormatan terhadap Tamu Adat di Jurukalang Topos, AMARTA Doc 2003

Penyebutannya system Petulai ini kemudian menjadi perdebatan ketika banyak pihak juga sering menyamakan penyebutan

Petulai dengan Mego, jika dilihat dari kebiasaan yang ada di Jurukalang merupakan terjemahan local untuk

menyebutkan Marga, ada beberapa literature terbitan penulis luar yang sering menyebutkan istilah Mego, Mego menurut Team Akar Foundation merupakan kesatuan kelembagaan yang terdiri dari beberapa kumpulan setingkat dusun atau kampung yang masing-masing berdiri sendiri sehingga dibutuhkan satu ikatan persekutuan dalam proses mengatur hubungan masing-masing komunitas tersebut, maka Mego atau Margo merupakan kelembagaan yang paling ideal yang memungkinkan suara-suara anak komunitas bias diakomodir dalam proses demokrasi di dalamnya, mego secara asal usul masih merupakan keturunan yang sama namun ada perbedaan dalam tata aturan local perbedaannya tidak pada substansi namun pada tata laksana implementasi ada yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan.

Sedangkan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang patrilineal (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana.¹⁷

Dari sejarah di Jurukalang saja Bikau Bembo yang berkedudukan di Suka Negeri dan Petulainya bernama Jurukalang, dari dusun asal ini bertebarlah petulainya melalui anak-anak keturunannya menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal) dengan jalan membuka dusun-dusun baru dalam bahasa Rejang di sebut menyusuk¹⁸, yang pada mulanya hanya di wilayah Lebong tetapi kemudian

¹⁷ Prof. DR. H. Abdullah Siddik dalam Hukum Adat Rejang

¹⁸ Ter Haar, asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebekti) Jakarta 1960

meluas ke wilayah-wilayah Rejang seperti Lais, Rawas dan Lintang Pat Lawang.

Dari perkembangan yang ada di Jurukalang bahwa asal mula dusun-dusun baru yang mereka bina bukan saja karena keinginan untuk melakukan ekspansi tetapi lebih jauh karena kedudukan yang otonom di antara para lelaki Tuai Kutai dari dusun asal. Tiap-tiap dusun yang telah dibentuk mempunyai hak untuk mengurus urusannya sendiri-sendiri dengan dipimpin oleh Tuai Kutai yang pada perkembangan selanjutnya di sebut dengan gelar Depati kemudian Ginde dan saat ini disebut dengan Kepala Desa, dusun-dusun ini sebenarnya merupakan adobsi dari bahasa luar Rejang dalam bahasa local Rejang Rejang dusun ini di sebut dengan Kutai, ada beberapa alasan penting dan bukti-bukti bahwa Kutai ini merupakan bahasa asli Rejang dalam menyebutkan Dusun, antara lain;

1. Ada beberapa kumpulan dalam sejarah Rejang di sebut dengan Kutai bukan dusun, di Jurukalang ada Kutai Mawua, Kutai Titik, Kutai Dinok, Kutai Rukem di Petulai Bermano dll
2. Keputusan yang diambil di tiap-tiap dusun biasanya diambil atas dasar musyawarah dan mupakat, di dalam prosesnya dipimpin oleh Tuai Kutai
3. Terdapatnya denda bagi pelanggaran eksogami yang disebut dengan Mas Kutai dan sampai saat ini di Jurukalang masih dilakukan jika terjadi pelanggaran
4. Perkataan dusun pertama kali di jumpai dalam karangan Marsden tahun 1779 sebagai terjemahan dari bahasa Inggris 'village'
5. Di Jurakalang sehari-hari lebih sering di sebut Kutai dibanding dengan Dusun, dusun biasanya hanya

untuk menyebutkan wilayah administrative
ketimbang wilayah Adat

Dari uraian singkat tersebut bahwa Kutai adalah salah satu kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat asli Rejang yang berdiri sendiri, genealogis dan tempat berdiamnya jurai-jurai sedangkan Petulainya adalah patrinal eksogami. System kelembagaan ini pada tataran implementasi dijalankan secara kekeluargaan dan setiap keputusan yang bersingungan dengan komunitas yang lebih luas sehingga mengganggu keseimbangan komunitas Kutai maka setiap persoalan ini selalu dimusyawarahkan di forum-forum Adat secara bersama-sama oleh tua-tua dusun, cerdik pandai Kepala Sukau di bawah pimpinan Tuai Kutai yang berpedoman pada Hukum Adat yang ditinggalkan oleh leluhurnya yang dianggap suci.

Sehingga system kelembagaan di Jurukalang dari perjalanan awalnya hingga saat ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Kutai adalah satu kesatuan masyarakat Hukum Adat tunggal dan genealogis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan di bawah pimpinan Tuai Kutai, dan Kutai yang disebut juga dengan dusun ini merupakan masyarakat Hukum Adat bawahan yang teritorial di bawah kekuasaan seorang kepala marga yang bergelar pesirah; kepala dusun disebut dengan Proatin atau Depati atau Ginde dan semuanya takluk kepada kekuasaan Pesirah mereka masing-masing, Ginde atau seseorang yang menjadi Tuwai Kutai di mana Pesirah tersebut berkedudukan disebut dengan Pembarap.

2.3. Sistem Hukum Adat

2.3.1. Delik Hukum Adat

Keberadaan peradilan adat di tanah Rejang sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama, jauh sebelum agama Islam masuk ke Tanah Rejang dimulai ketika zaman Ajai dan Bikau, negeri yang terletak disepanjang Bukit Barisan ini penduduknya sudah lama melaksanakan tata tertib peradilanannya menurut hukum adat. Pada masa penjajahan peradilan adat tetap bertahan sebagai suatu bentuk peradilan “orang asli” berhadapan dengan peradilan “*gouvernement rechtsspraak*” terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, tetapi ada pengakuan dari Pemerintahan Belanda terhadap peradilan adat, pengakuan ini dilakukan secara berbeda dengan landasan hukumnya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka peradilan adat ini menjadi tidak berdaya setelah disyahannya UU Darurat No 1 Tahun 1950 yang menghapus beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan atau menghapus secara berangsur-angsur peradilan swapraja di beberapa daerah dan semua peradilan adatnya.¹⁹

Secara sosiologis pun aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Jurukalang di pandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. Karena itu peradilan di pandang sebagai media penjaga keseimbangan daripada sebuah institusi pemberi dan penjamin keadilan sebagaimana yang dipahami dalam

¹⁹ <http://amarta.wordpress.com/2007/11/14/hello-world/>

hukum modern atau hukum positif. Dalam kerangka inilah Masyarakat Hukum Adat di Jurukalang memandang hukum adat sebagai salah satu dari tiga unsure penjaga keseimbangan disamping hukum negara (pemerintah) dan hukum agama.

Dalam sejarah Adat Jurukalang proses Hukum meliputi semua aspek kehidupan warganya yang tidak hanya mengatur sanksi tetapi lebih jauh mengatur hak dan kewajiban baik dengan sesama warga komunitas maupun dengan kepercayaan tertentu yang biasanya bersipat magis, dengan demikian Hukum Adat yang terdapat di Jurukalang merupakan alam pikiran tradisional yang umumnya bersifat kosmis dan totaliter tidak ada pemisahan dari berbagai macam larangan hidup, tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antar manusia dengan makhluk lainnya, segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut dan saling berpengaruh yang paling penting jika dilihat lebih jauh di Jurukalang hukum adapt adalah manifestasi dari keseimbangan, keselarasan, keserasian (*evenwicht*), segala yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran Hukum.

Patokan-patokan umum dalam system Hukum Adats di Jurukalang mengacu pada;

1. Adat Sejati, yang disebut dengan Adat sejati adalah Adat peninggalan nenek moyang atau leluhur yang sering dikatan tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Adat yang memahat sepanjang garis, bertarah di dalam sifat, bertanam di dalam pagar berjalan di hati jalan dan berkata dalam Adat
2. Adat yang diadatkan adalah Adat tambahan pada sejati Adat baik yang merupakan suatu peraturan dari

Tuai Kutai merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah dalam Kutai maupun kebiasaan tertentu yang sudah menjadi Adat yang teradat, seperti *berbagi sama banyak, bermuka sama terang dan bertanak di dalam periuk, bersumpah bersemanyo, berjanji bersetio* dan yang terpenting adalah kalah Adat karena janji.

Kebiasaan hukum adat adalah tidak tertulis begitu juga di Jurukalang hukum adat ini juga tidak tertulis, sehingga pada tahun 1862 Van Bossche menetapkan aturan tertulis kemudian disebut dengan Undang-Undang Simbur Cahayo, ada beberapa persoalan dari Undang-Undang Simbur Cahayo ini sehingga tahun 1866 Asisten Resident A. Pruys Van Der Hoeven meminta pendapat para Kepala Marga ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan dengan Hukum Adat Rejang yang berlaku karena itu banyak dilakukan perubahan-perubahan.

Dalam penyelesaian sebuah kasus biasanya tata aturan yang dimaksud di atas hanya sebagai referency dimana keputusan Adat di pegang oleh Tuai Kutai yang merupakan hasil musyawarah dari masing-masing Kepala Suka yang pada kasus tertentu yang menimpa warga Sukaunya bertindak sebagai Pembela. *Ayam kumbang terbang malam hingap di kayu rimbunan tidak bekas naik dan tidak pula bekas turun tidak bertali jangan ditarik, tidak bertangkai jangan dijinjing, jika ditarik panjang, jika dilerai cabik dan ayam putih terbang siang hinggap di kayu kerangasan, berjejak naik, berbekas turun, terang dan nyata namanya terang bersalah* merupakan pepatah Adat untuk menyebut istilah praduga tidak bersalah

sebelum semuanya di tetapkannya status hukun yang bersengketa.²⁰

Perdamaian Adat disebut dengan Mulo Bangun atau Mulo Tepung, sehingga dalam pelaksanaannya adalah meletakkan, menentukan dan melaksanakannya atau di istilahkan *Mengipar Sayap Menukat Paruh* yang artinya menyangupi membayar atau beban yang ditimpahkan. Ada beberapa hal pokok dalam system Hukum Adat Rejang di Jurukalang, antara lain;

1. Membunuh membangun
2. Salah Berhutang
3. Gawal Mati
4. Melukai menepung
5. Selang Berpulang
6. Suarang Bagiak
7. Sumbing Titip, Patah Berkipal
8. Kalah Adat Karena Janji
9. Pemberian Habis Saja
10. Buruk Puar Aling Jelupuh, Patah Tumbuh Hilang Berganti

Sementara untuk delik pidana adat sering dikenal dengan *iram berdarah* (kasus yang mengeluarkan darah) dan *iram tiado berdarah* (tidak mengeluarkan darah), Bayar bangun untuk kasus yang meghilangkan nyawa seseorang dan *cepalo* untuk penyebutan kasus-kasus asusila, dalam pelaksanaan hukum adat ini peran ketua Sukau sering bertindak sebagai pembela terhadap komunitas atau clannya proses penetapan hukum tetap adat dimana sangsi social sangat dominant biasanya diputuskan oleh Kepala Kutai atau Ketua Adat setelah proses peradilan

²⁰ Abd Sani, Hukum adat Rejang

atau damai adat dilakukan dengan meminta pendapat dari elemen kampung seperti cerdik pandai, alim ulama, dukun, tukang, ini menunjukkan penyelesaian kasus yang holistic melibatkan para pihak dalam menuju keseimbangan akibat dari suatu *pecalo* yang dilakukan seseorang dan berdampak kepada semua elemen yang ada di komunitas tersebut, bukti penyelesaian kasus dan penetapan hasil damai desa adalah sirih dan pinang yang disertai dengan serawo dan melaksanakan *Tepung Setawar*.²¹

Di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di banyak tempat di tanah air dan ditengah terjadinya krisis hukum nasional di Jurukalang masih ada kekuatan yang terus dipelihara untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya di kalangan masyarakat adapt, kearifan menyelesaikan konflik, pertikaian melalui pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat luhur, Kearifan budaya itu berupa tradisi mempergunakan media tepung tawar dalam meresolusi konflik.

Menurut Bapak Salim Senawar, pemangku adat desa Jurukalang Topos, apabila ada konflik, kekerasan yang saling melukai satu sama lain, dengan menggunakan tradisi tepung tawar itu, diantara orang yang bertikai dapat saling berdamai dan akur kembali. Kemudian dia menceritakan;

Pengalaman konflik antara pemuda desa Topos dengan pemuda tetangga desa sebelahnya saat acara pesta pernikahan. Kedua pemuda itu sudah saling melukai

²¹ Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok, AMARTA 2007

walaupun belum ada yang terbunuh. Konflik antar kedua pemuda itu sudah berkembang aromanya ke arah konflik antar komunitas adapt dalam satu Marga. Namun tokoh adat setempat segera berinisiatif menemui sang keluarga yang bertikai untuk mencari kebenaran asal usul dan penyebab pertikaian. Setelah diketemukan, tutur, tokoh adat dari pihak yang bersalah itu kemudian mendatangi keluarga pihak yang bertikai lainnya sambil membawa “iben/sirih” yakni sebagai alat atau sarana yang harus dibawah kepada keluarga korban atau yang tidak bersalah dalam konflik itu, di dalamnya seperangkah sirih lengkap dan sebungkus rokok.

Sirih atau iben itu sebagai bentuk ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Kalau sudah ada iben ini dibawa, biasanya keluarga korban merasa puas dan dihormati dan langsung menerima ungkapan maaf itu dengan lapang dada tanpa ada perasaan dendam. Usai pemberian iben, kemudian dilanjutkan dengan tradisi tepung tawar dan makan serawo atau punjung mentah, pemuda atau orang yang saling bertikai itu kemudian saling mengoleskan tepung tawar di badannya. Sesudah itu, maka kedua pemuda yang bertikai tadi sudah dianggap menjadi bagian dari saudaranya sendiri. Usai melakukan tradisi punjung mentah dan tepung tawar, konflik yang sudah makin memanas itu kemudian menjadi reda, ungkap Bapak Salim. Ia sendiri sebagai pemangku adat cukup sering menjadi ‘duta’ perdamaian dan melakukan tradisi lokal semacam itu. *“kalau semua konflik harus diselesaikan secara hukum, nyatanya makin repot dan menimbulkan konfliknya turunan, selain karena aparat negara lambat, butuh ongkos yang lebih dan masyarakat juga kurang puas,*

hasilnya jauh lebih ampuh dengan pendekatan adat atau budaya lokal,” ungkap Bapak Salim.

Media tepung tawar ini tidak hanya berlaku bagi komunitas yang seidentitas budaya saja, tapi juga dapat dilakukan oleh orang luar yang kebetulan sedang berselisih paham atau berkonflik dengan orang adat Jurukalang.

Hukum Perkawinan

Selain Hukum Adat, system Hukum di Jurukalang tentang Hukum perkawinan dan Hukum waris, dalam system perkawinan yang mengacu pada system eksogami yaitu perkawinan di luar Petulai dan ini merupakan syarat mutlak bagi adanya petulai sebagai *clan*.

Sebelum dilakukan perkawinan biasanya dilaksanakan pertunangan yaitu proses persetujuan antar kedua belah pihak yang mau kawin persetujuan ini meliputi perjanjian hendak melangsungkan perkawinan tertentu, dalam hal memberikan tanda persetujuan atau janji biasanya seorang laki-laki memberikan *tanda rasan* kepada seorang perempuan tanda ini biasa dalam bentuk uang dan kain proses ini sering disebut dengan *rasan muda*, sedang *rasan tua* adalah kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang juga melibatkan unsure kutai lebih luas.

Ketika system *rasa tua* ini tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, kecenderungan antara bujang gadis untuk mengadakan kawin lari dalam system Hukum local di Jurukalang di sebut *mmaling* dengan dua cara, yaitu melarikan dengan *terang* dimana kedua orang tua laki-laki dan perempuan

mengetahui kejadian tersebut dan melarikan dengan *gelap* kedua orang tua dua belah pihak tidak mengetahui kejadian *mmaling* ini, kedua system ini tentunya memiliki konsekwensi masing-masing.

Sampai saat ini di Jurukalang masih dijumpai system Hukum perkawinan yaitu adanya denda *Mas Kutai* sebagai hukuman atas pelanggaran kawin dan larangan menari antara bujang gadis sesame satu petulai, perkawinan eksogami ini pada asalnya di suku bangsa Rejang berbentuk *kawin jujur* dan kemudian muncul pula bentuk *Kawin Semendo* disebabkan oleh pengaruh Adat Minagkabau sehingga dalam system Adat Rejang terdapat dua system perkawinan dan kawin semendo ini disebut dengan istilah *Kawin Semendo Ambil Anak*.

Perkembangan komunitas membawa implikasi perkembangan system Kawin Semendo dengan bermacam-macam akibat Hukum yang menyertainya ada kawin semendo yang menentukan bahwa semua anak masuk kedalam petulai *mak*, *indok* (ibu) dan ada yang menentukan sebagian anak ikut petulai *bak* (bapak) system ini tidak mempengaruhi system patrilineal, kemudian kesepakatan kedua system perkawinan ini melahirkan *Kawin Semendo Rajo-Rajo* artinya bahwa anak semuanya masuk ke petulai bak dan masuk juga ke petulai mak, system ini bukan *doble unilateral* tetapi tetap unilateral dalam pengertian patrilineal.

Beleket adalah salah satu system perkawinan dalam Hukum Adat Rejang yang saat ini tidak dilakukan lagi, system ini melepaskan haknya atas clan seorang perempuan dari system keluarga asal dan masuk ke dalam keluarga laki-laki atau suami disamping memang wajib tinggal sampai meninggal di keluarga suaminya, sementara

sang suami wajib memberikan *leket* dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga perempuan.

Larangan-larangan dalam system perkawinan dalam Hukum Adat Rejang saat ini banyak dipengaruhi oleh system agama Islam (*syarak*), selain larangan kawin dengan sesama warga se petulai, larangan perkawinan *parallel cousins* dan *cross cousins* atau perkawinan antar orang-orang saudara sepupu atau orang-orang yang senenek datau sedatuk pun merupakan larangan berat, sangsi atas pelanggaran ini sangat berat dengan membayar *mas kutai* serta penyembelihan seekor kambing untuk membasuh dusun dari noda atas pelanggaran yang dilakukan, perkawinan ini sering di sebut *Kawin Pecah Periuk* sedangkan perkawinan satu Poyang (Sepoyang adalah penyebutan dimana kedua orang tua kedua belak pihak pada posisi saudara sepupu) perkawinan ini di sebut *Kawin Pecah Tumang*.

Hukum Waris

Hukum waris di Jurukalang mempunyai hubungan yang erat dengan keperluan dan keseimbangan komunitas, dengan system dusun yang merupakan kesatuan patrilineal membawa perasaan kesatuan, sehingga harta peninggalan jarang sekali di bagi-bagikan terutama sekali jika telah ada seorang dari alhi waris ditunjuk untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Pada asalnya hukum yang bertalian dengan harta di kalangan suku Rejang didasarkan kepada adat belaka, hukum warisnya mempunyai sangkut paut dengan keperluan masyarakatnya dan menjadi keseimbangan dalam keseluruhan masyarakat.

Menurut alam pikiran yang berkembang di Masyarakat Hukum Adat Rejang, matinya salah seorang dari anggota keluarga tidaklah memutuskan dan membinasakan keluarga, namun masih saja di anggap akan ada yang menggantikan orang yang telah meninggal dunia, falsafah '*Buruk Puar Aling Jelupuh, Patah Tumbuh Ilang Berganti*' adalah bentuk dari manivestasi pergantian generasi yang telah meninggal.

Pada umumnya menurut Adat ditunjuk anak yang tertua dan rumah serta pekarangannya berikut sawah peninggalan mendiang diberikan kepada anak yang tertua baik secara *amanah* atau tidak.

Kedudukan istimewa anak yang tertua ini dinamakan *Tuban Beun* lazimnya ahli waris yang lain tidak menaruh keberatan terhadap tuban buen tersebut, jika ada yang keberatan biasanya anak yang tertua menuntut *pelapin baw* sejumlah 24 real dari tiap-tiap ahli waris yang keberatan.

Saat ini umumnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang dengan tambahan restriksi;

1. Perlu diketahui apa bentuk perkawinan si anak
2. Perlu diketahui dari bentuk perkawinan apa si anak lahir

Jika bentuk perkawinan anak perempuan adalah jujur/*beleket* maka anak perempuan itu buat sementara waktu dilepaskan haknya dari pewarisan karena jika suaminya meninggal dunia ia menggantikan kedudukan suaminya dalam hal waris. Sementara perempuan yang tidak kawin jujur tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya, sedangkan perempuan dengan kawin jujur buat

sementara disingkirkan yaitu selama masa perkawinannya, dalam hal sarak atau cerai mati ia baru mendapat kembali hak warisnya.

Jika perkawinan anak laki-laki adalah kawin *semendo tambik anak* maka ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya dan jika bentuk perkawinannya adalah *semendo rajo-rajo* maka si anak baik laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris dari kedua orang tuannya. Seterusnya jika anak tidak ada maka akan diganti oleh cucu kemudian diganti oleh piut dan seterusnya, diambil dahulu turunan di bawah. Sementara posisi anak angkat dalam system Adat Rejang bukan merupakan ahli waris yang sah hal yang sama juga terjadi kepada anak tiri tetapi ketika ia menjadi mulang jurai keduanya bias mempunyai hak waris, selanjutnya hubungan hukum waris ini sangat dipengaruhi dengan sistem dan hukum perkawinan, dan hukum perkawinan ini sangat mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dalam sistem kekeluargaan.

Ketika Marga masih eksis di Jurukalang sering dijumpai tanah pusaka (*sako*) yang ditinggalkan oleh ahli waris untuk waktu yang lama tidak di usahakan dan tanah pusaka tersebut terbengkalai maka dengan kondisi ini maka tanah tersebut menjadi hak komunal. Hukum waris ini sangat berhubungan dengan hukum-hukum lain yang terdapat dan berkembang di dalam masyarakat Rejang demikian juga di Jurukalang sehingga '*adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah*' menjadi salah satu yang mempengaruhi sistem waris ini, disamping hukum waris dengan hukum tanah dimana hak peserta para anggota masyarakat atau hak bersama Masyarakat Hukum Adat yang membatasi pewarisan tanah. *Sako* dalam hukum adat di Jurukalang umumnya berupa tanah,

lading, kebun atau sawah, rumah, beberapa perhiasan dan perkakas rumah tangga.

Sistem Kepemilikan Adat atas Wilayah Tenurial

Kutai di zaman Empat Petulai hanya memperhatikan kepentingan bersama dan belum mengutamakan kepentingan individu atau perorangan, Tanah dan Kutai sebagai Puak yang hidup bersama mempunyai ikatan yang kuat satu sama lain, tanah Imbo (hutan) yang berada di sekitar Kutainya merupakan milik bersama yang ditinggalkan oleh leluhur kemudian di sebut *dengan taneak tanai utan piadan ninik puyang keme* (artinya; lingkungan tanah hutan piadan milik nenek moyang kami).

Umumnya masyarakat Jurukalang berdiam di ladang-ladang di sekitar Kutainya masing-masing, keadaan yang demikian berlangsung sampai Pemerintahan Belanda membagi daerah-daerah Rejang ke dalam beberapa Marga, maka sifat dusun yang mulanya berdiri sendiri dan memiliki hak atas tanah di lingkungannya harus terikat dengan system Marga yang terdiri dari beberapa dusun atau Kutai.²²

Penyatuan beberapa Dusun yang membentuk Marga sehingga berdampak pada hak milik atas tanah menjadi lingkungan tanah Marga yang disebut dengan *Luak Langgam* atau Batas Kekuasaan dengan kata lain Luak Langgam merupakan lingkungan tanah bersama antara dusun-dusun yang ada di dalam lingkup Marga.

²² Dari Literatur yang ada Pemerintahan Marga yang memecah belah Suku Bangsa Rejang ini ketika Pemerintahan Belanda di bawah Assisten Residen J Walland (1861-1865)

Tanah Imbo di dalam Luak Langgam ini dipunyai bersama oleh komunitas Marga yang bersangkutan, kepunyaan bersama ini membawa kekuasaan bersama dan kekuasaan itu adalah hak sehingga kepunyaan bersama berarti hak bersama dan hak itu tidak dapat di bagi-bagi, atau dalam pengertian bersama ini adalah Hak Peserta dari pada anggota masyarakat Hukum Adat itu *intrinsic* dalam pengertian hak bersama dan lebih tegasnya adalah hak peserta ini tidak timbul dari atau merupakan akibat dari hak bersama.²³

Dari beberapa sumber di dapati bahwa Hak Peserta yang dimaksud meliputi beberapa hak, antara lain;

1. Hak membuka tanah kasong, tanah ini biasanya berupa hutan yang belum dijamah oleh siapapun sebelumnya sehingga tanah tersebut belum terikat pada suatu hak perorangan (hak utama, hak pakai atau hak milik)
2. Hak mengambil hasil hutan seperti rotan dan dammar, hasil sungai dan danau, berburu dan hasil tambang serta hasil buah-buahan dari hutan
3. Memiliki hasil hutan dan mengambil buahnya
4. Berdiam dan tinggal di Luak Langgam.

²³ Di Jurukalang Hak Bersama tersebut mengandung hak peserta bagi para anggota marga dan memberi wewenang kepada para anggotanya untuk menikmati segala hasil dari tanah hutan di dalam luak langgam marga Jurukalang, contoh lebih rillnya adalah kepemilikan atas Sialang atau Pohon Madu

Dalam membuka lahan tertentu di Jurukalang biasanya melakukan beberapa prosesi local yang bias dijelaskan secara singkat sebagai berikut;

Jauh sebelum musim berladang dimulai, biasa di dalam Kutai masyarakat sibuk menentukan hari dan musim berdasarkan perhitungan bulan dan kebiasaan tertentu dengan demikian umumnya masyarakat Jurukalang sudah dapat memastikan wilayah mana yang akan dibuka sebagai ladang, setelah musim berladang sudah dekat mereka umumnya pergi ketempat-tempat yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat yang dimaksud maka dimulailah proses menerangi atau *mengeges* tanah seluas 5-10 depa ditengah-tengah hutan yang akan di buka, kemudian mereka membuat tanda silang dari kayu yang disebut dengan *silo* yang menunjukan bahwa wilayah tersebut direncanakan akan dibuka oleh warga komunitas setiap orang biasanya menghormati tanda yang diberikan, sampai saat ini belum ada kasus di Jurukalang melakukan perampasan wilayah yang telah diberi tanda tersebut.

Umumnya ketika proses pemberian tanda tersebut dilakukan proses kenduri atau *Kedurai* yang dipimpin oleh seorang dukun yang mengucapkan materal-matera tertentu berisi permintaan kepada penguasa gaib sehingga ketika lahan tersebut dibuka terhindar dari berbagai bahaya, Sampai saat ini sebgain besar masyarakat Jurukalang masih melakukan ritual Animisme yang merupakan salah satu kearifan local yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Untuk mengambil hati makluk halus penguasa lahan tersebut di sediakan sesaji berupa *nasi hitam*, *puding hitam* (jenis tumbuhan) dan *ayam hitam* kenduri ini di sebut dengan sebutan *Nikeun*, biasanya setelah proses

ini calon pemilik mendapat mimpi tertentu sebagai pertanda diperbolehkan atau tidak membuka lahan yang dimaksud. Setelah tidak ada protes dari warga komunitas biasanya penguasa komunitas baik Pesirah atau Ginde memberi izin resmi kepada calon pemilik untuk membuka lahan tersebut, mulailah dibuat *pato-pato* (tempat peristirahatan sementara) kemudian dilanjutkan dengan menebas yaitu menebang kayu-kayu yang ukurannya kecil, untuk kayu yang besar biasanya ditebang pada musim penghujan, proses pembersihan lahan dilakukan dengan dibakar setelah kayu-kayu besar ditebang baru kemudian aktivitas penanaman mulai dilakukan, di kawasan tertentu ada wilayah-wilayah yang tidak boleh digarap oleh warga komunitasnya yaitu wilayah yang telah ditetapkan sebagai *Imbo Cadangan Utan Pidan*.

Dalam kepemilikan atas lahan hak Utama di Jurukalang ada beberapa macam jenisnya yang dibagi menjadi 3 tingkatan,²⁴

1. Tanah imbo yang telah diberikan tanda *Silo* tetapi tidak diteruskan garapannya maka hak utama ini hilang ketika pengingat atau tanda *Silo* tersebut telah rusak
2. *Sakea* yaitu tanah imbo yang sudah diteruskan garapannya dengan menebas, menebang dan membakar lahan, hak ini hanya berlaku 1 tahun, jika ada unsure kesengajaan membiarkan lahan ini terlantar bahkan pemilik lahan tersebut membuka lahan baru, maka ia bukan saja kehilangan hak

²⁴ Tingkatan Hak Utama ini berdasarkan atas referency Hukum Adat Rejang (Prof DR H Abdullah Siddik) dengan system yang masih berkembang sampai saat ini di Jurukalang

utamannya tetapi ia akan mendapat hukuman badan sebulan selamanya karena merusak hutan.

3. *Jamai* adalah tanah lading yang ditinggalkan setelah masa panen, hak milik atas jerami ini selama 3 tahun, sesudah tiga tahun lahan tersebut tidak digarap kembali maka tanah tersebut dapat diberikan oleh Kepala Persekutuan (Pesirah, Ginde) kepada anggota warga lainnya yang membutuhkan lahan tersebut dan akan berlaku seterusnya.

Selain hak utama tersebut di Jurukalang dikenal juga dengan Hak Pakai yaitu;

1. Hak pakai *para anggota masyarakat Hukum Adat*, baik marga atau dusun atas lading atau sawah
2. Hak pakai orang luar yaitu hak dapat mengerjakan tanah yang akan hilang jika pemakaian tanah itu dihentikan

Dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Jurukalang tanah memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya dimensi ekonomi dalam proses garapannya tetapi juga memunyai dimensi social dan magis seperti yang dijelaskan sebelumnya sehingga dalam perjanjian-perjanjian antara mereka baik tanah sebagai objeknya maupun dimana tanah tersangkut di dalamnya, karena bukan saja tiap orang dewasa mempunyai tanah tetapi juga tanah itu mempunyai nilai harga. Di Jurukalang ada 3 macam bentuk dari pengalihan harga nilai dari objek tanah, yaitu;

1. *Jual Lajau* atau *Jual Locong* atau *Jual Kontan*
2. *Jual Sando* atau *Jual akad* atau *Gadai*
3. *Jual Tanggung*

Hukum jual di Jurukalang berarti melepaskan hak milik atas tanah karena terjadinya pembayaran tunai yang didasari atas kata sepakat, *verkoop*, proses transaksi biasanya disaksikan oleh penguasa Kutai, karena dianggap Penguasa Kutai mengetahui seluk beluk wilayah kekuasaannya, disamping demi untuk ketertiban Hukum agar tidak terganggu hak orang lain. Hukum jual sando adalah penyerahan barang yang sudah dijual sementara dengan menerima pembayaran tunai tetapi si penjual sando berhak menebus barangnya tersebut guna mendapatkan kembali hak miliknya atas barang dengan mengembalikan uang sebanyak yang diterimanya itu kepada si pembeli sando, sehingga jual gadai bukanlah pinjaman uang tetapi penyerahan tanah dengan menerima uang tunai, dan ternyata bukan saja si pembeli gadai dapat berbuat apa saja atas tanah itu kecuali menjualnya, tetapi juga dari kenyataan-kenyataan dan prasyarat seperti berikut;

1. Bila tanah lenyap karena bencana alam si pembeli gadai tidak dapat meminta kembali uang gadai dari si penjual gadai
2. Selama hubungan gadai-mengadai si penjual gadai tak usah membayar bunga.

Bila transaksi ini diketahui oleh kepala persekutuan maka, pemilik tanah tidak boleh mengadaikan kembali tanah tersebut ke pihak lain, kebanyakan kasus yang ada di Jurukalang jika si pengadai dalam waktu yang telah disepakati tidak mampu untuk mengembalikan uang atau barang yang menjadi jaminan gadai maka biasanya dimusyawarahkan kembali kesepakatan awal.

HAK ATAS TANAH DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.1. Pengertian Hak Atas Tanah

Dalam pandangan adat masyarakat Jurukalang, tanah mempunyai makna yang sangat penting, posisi tanah ini sehingga di posisikan sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, sebagai alat konsolidasi dan pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan dan yang terpenting adalah sebagai modal (aset produksi) utama dalam suatu persekutuan.

Hak atas tanah sering di sebut dengan hak ulayat adalah hak segolongan atas sebidang tanah, ulayat sebenarnya berasal dari kata wilayah namun oleh beberapa serjana hukum adat menyebut hak ulayat atau *beschikkingsrecht* dengan beberapa sebutan antara lain hak purba (Djojonegoro), Hak pertuanan (Soepomo), dan hak persekutuan (R.V Dijk), namun secara resmi kemudian di terjemahkan sebagai istilah yang digunakan di dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1960 (lebih dikenal dengan UUPA), yang menyebutkan 'dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan *hak ulayat* dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi'.

Penjelasan resmi pasal 3 ini adalah menterjemahkan hak ulayat sebagai 'hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu' atau apa yang didalam perpustakaan

adat di sebut *beschikkingsrecht* dan secara teori hukum normatif disebut bahwa tidak ada persekutuan hukum tanpa hak ulayat, artinya adalah hak atas tanah atau hak ulayat masih ada dan akan tetap ada selama persekutuan hukum tersebut masih ada, pembuktian atas masalah ini kemudian harus dilakukan menurut system hukum adat di suatu komunitas tertentu dan bukan peraturan yang disusun berdasarkan stelsel hukum barat.²⁵

Sementara tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan di dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut; 'hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah *Hukum Adat* sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang berdasarkan Hukum agama, ini artinya adalah berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan Hukum Adats ini, masyarakat Hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh Pemerintah.

Tanah bagi masyarakat Hukum Adat yang tidak hanya memiliki dimensi ekonomi semata tetapi lebih jauh mempunyai dimensi social, religius dan system kepercayaan local, untuk mencapai tujuan itu diperlukan campur tangan penguasa yang kompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahannya dan berakhirnya hak milik atas tanah. Dilingkungan Hukum

²⁵ Mohammad Koesnoe (1994;71)

Adats di Jurukalang campur tangan yang dilakukan oleh Kepala Persekutuan yang di sebut dengan Pesirah dan Ginde, sedangkan di lingkunan BW oleh pejabat yang bertugas mengurus hal balik nama dari tanah *eigendom*, tanah *erfpacht* dan lain-lain.

Tenurial genelogis atau hak purba yang dipunyai oleh masyarakat dusun di Jurukalang atau perkumpulan dari beberapa dusun yang kemudian di sebut dengan Marga atau Petulai (*dorpenbond*), ciri-ciri dari hak purba ini adalah sebagai berikut;

1. Hanya persekutuan Hukum itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya dengan izin kepala persekutuan
2. Sedangkan orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin kepala persekutuan yang disertai pembayaran upeti (*rescognitie* atau *retributie*), tanpa izin kepala persekutuan maka dianggap melakukan pelanggaran
3. Warga sepersekutuan Hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah baik hak purba dengan restriksi (hanya untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dipergunakan untuk keperluan orang asing maka dia dianggap sebagai orang asing sehingga harus mendapt izin terlebih dahulu)
4. Persekutuan Hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan Hukum yang merupakan delik
5. Hak Purba ini tidak bias dilepaskan, dipindah tangankan dan diasingkan untuk selamanya

6. Hak Purba meliputi juga tanah yang sudah digarap dan yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Di Indonesia umumnya dan di Jurukalang antara masyarakat Hukum Adat terdapat hubungan yang sangat vital sehingga dapat dikatakan hubungan manusia dengan tanah bersifat kekal dengan demikian keberadaan tanah adalah *inherent* dengan eksistensi masyarakat Hukum Adat itu sendiri.²⁶

Proses dan kondisi ini menegaskan bahwa berdasarkan Teori Hukum Adat dan Hukum Normatif tidak ada hukum adat tanpa hak ulayat, hal mana mengandung maksud hak ulayat masih ada akan tetap ada selama masyarakat hukum adat masih ada, dan untuk membuktikan kepemilikan adat dan komunal ini haruslah dibuktikan dengan system hukum adat bukan berdasarkan perundang-undangan yang disusun berdasarkan struktur hukum Barat.

Pembicaraan tentang hak dan tanah ulayat tidak dapat diperbincangkan terpisah dari persekutuan hukum, kalau badan pemiliknya teguh dan kuat hak ulayatpun tampak kuat dan jelas begitu juga sebaliknya kalau persekutuan hukum itu lemah dan tidak punya wewenang maka hak atas tanah tersebut menjadi pudar.²⁷

4.2. Hak Atas Tanah di Jurukalang

Sejak awal terbentuknya Marga Jurukalang yang dengan pepatah adat *taneak tanai utan piadan ninik puyang keme*, dengan system kelembagaan yang

²⁶ Mohammad Koesnoe (1994:101)

²⁷ Mahadi (1987:103)

eksogami, unilateral dan patrinal yang tunggal dan genelogis, ini menunjukkan satu komunitas atau petulai adalah satu keturunan dengan *ninik puyang* yang sama ini berdampak pada kepemilikan atas Tanah sehingga kepemilikannya adalah kepemilikan bersama.

Di Jurukalang dan *tanah Imbo* dan *tanah langgam* (batas kekuasaan) itu dipunyai bersama oleh anggota-anggota marga yang bersangkutan, hak bersama ini membawa kekuasaan bersama dan kekuasaan itu adalah hak sehingga kepunyaan bersama berarti hak bersama dan hak itu tidak dapat di bagi-bagi.²⁸

Ini menjelaskan bahwa hak peserta para anggota marga dan memberikan wewenang kepada para anggotanya untuk menikmati segala hasil dari tanah hutan di dalam *luak langgam* marganya masing-masing yaitu dengan jalan memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang terdapat dengan tak terpelihara di luak langgam, berburu binatang-binatang liar dan mengambil hasil-hasil sungai dan danau yang terdapat dalam luak langgam.

Dengan kata lain dalam pengertian hak bersama itu tersimpul pengertian hak peserta yaitu hak peserta dari para anggota masyarakat hukum adat itu instrik dalam pengertian hak bersama. Tegasnya hak peserta tersebut tidak timbul dari atau merupakan akibat dari hak bersama, saat ini seseorang adalah anggota marga jika ia telah berbuku jiwa di dalam wilayah marga tersebut.

Sehingga sifat teristimewa daripada hak pertuanan, sehingga membutuhkannya nama tersendiri

²⁸ P. wink, *Rechten op ground en water in Bengkulu* (1926) di *Adat-rechtbundel XXXII*

ialah terletak pada daya timbal balik dari pada hak itu terhadap hak-hak orang-seorang.

Makin memperkuat anggota masyarakat (karena mengelola tanah) dan hubungan seseorang dengan sebidang tanah tertentu dari wilayah bumi yang meliputi *beschikkingsrecht* makin memperdalam hubungannya dengan hukum perorangan terhadap tanah tersebut maka makin surutlah hak-hak masyarakat terhadap sebidang tanah pertanian, bila mana hubungan itu diabaikan terus-menerus maka pulihlah hak-hak masyarakat dan *beschikkingsrecht* atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gangguannya, selama seseorang menjadi anggota suatu marga, hak pesertanya tidak dapat digangu-gugat tidak dapat dikurangi daripadanya satu hakpun dari hak-hak yang masuk dalam hak peserta itu.

Hak tanah di Jurukalang ada juga disebut dengan hak utama yaitu suatu hak yang mendahului hak orang lain yang semasyarakat hukum adat dengan dia untuk berladangnya itu dikemudian hari, Pemilikan tanah diawali dengan munduduki suatu wilayah yang oleh Masyarakat Hukum Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah dusun atau desa, tanah ini diakui oleh hukum Adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah, Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama Masyarakat Hukum Adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran, sistem pemilikan individu kemudian mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal.

Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah Jurukalang sejak abad ke lima dan berkembang seiring

kedatangan kolonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka, selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum Adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda, menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama milik Adat dan tanah milik Adat perorangan adalah tanah di bawah penguasaan negara.

Tetapi biasanya jika ada protes atau bantahan dari anggota marga lain, maka hal yang demikian akan diselesaikan dengan cara damai dan pada umumnya yang mengalah adalah orang yang tidak mendapatkan dukungan baik secara sistem kekeluargaan maupun oleh komunitas yang lebih besar.

Di Jurukalang, persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.

Hak persekutuan atas tanah ini disebut *hak pertuanan atau hak ulayat*. Kedudukan hak ulayat ini, berlaku keluar dan kedalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya *tidak diperbolehkan* turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar atau memberikan ganti kerugian, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud untuk memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya. Antara hak ulayat dan hak warga masing-masing ada hubungan timbal balik. Jika seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon diatas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu (pasal 20 UUPA). Hak milik ini harus menghormati:

1. hak ulayat desanya;
2. kepentingan-kepentingan yang memiliki tanah
3. Peraturan-peraturan adat.

Bila kemudian tanah itu ditinggalkan dan tidak diurus lagi oleh yang berkepentingan maka tanah itu dipengatuhi lagi oleh hak ulayat. Jika terjadi perselisihan, Kepala adat akan mengambil beberapa tindakan untuk memulihkan perselisihan tersebut, umpamanya:

1. Mengganti kerugian pada orang yang dirugikan/ pada Masyarakat Hukum Adat
2. Membayar uang adat kepada persekutuan hukum yang bersangkutan.

4.3. Akibat Hak Atas Tanah

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan empat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat,

sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaedah – kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang – orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya – daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Kita juga bahwa telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Dinegara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa.

Dikaitkan dengan doktrin tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia, maka mekanisme ini meliputi penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penegakan hak Masyarakat Hukum Adat atas sumberdaya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap Masyarakat

Hukum Adat termasuk hak ulayat yang mengikutinya yang di sebut sebagai hak tradisional.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Setelah di ketahui hak atas tanah, maka ada beberapa kesulitan-kesulitan yang harus di bahas tentang pembagian-pembagian dari sebuah akibat atas kepemilikan tanah adat, pembagian itu dapat disimpulkan ke dalam lima jenis golongan kepemilikan, yaitu;

1. Tanah atau Imbo/hutan dan tanaman-tanaman yang tumbuh di Imbo
2. Tanah pekarangan, rumah, sawah, kolam/tebet, dan tumbuh-tumbuhan yang di tanam
3. Hewan
4. Tanah Wakap
5. Barang-barang lain

Tanah atau Imbo/hutan semuanya berada di dalam luak langgam suatu Marga, sehingga tiap-tiap

anggota marga mempunyai hak peserta atas barang-barang itu dengan akibat-akibat yang telah di uraikan sebelumnya. Barang-barang yang termasuk dalam golongan dua merupakan hak milik yang dapat dipindah tangankan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum adat Rejang. Rumah dan tanam-tanaman di sebut secara khusus karena dalam hukum adat Rejang sistim hukum tanahnya adalah horizontal yaitu tanah dianggap terlepas dari pohon dan bangunan.

Sementara tanah wakap adalah tanah hibah dari dari keluarga tertentu yang tercabut haknya dan dilimpahkan untuk menjadi kepemilikan komunal sehingga proses pelepasanya dilakukan dan disaksikan oleh penguasa wilayah tertentu sehingga proses penggunaanya bisa di kontrol oleh komunitas lebih luas terutama pada beberapa generasi berikutnya, ini adalah langkah-langkah preventif untuk mencegah konplik di kemudian hari.

Perkembangan sistem sosial dan intervensi sistem politik membawa konsekwensi tersendiri atas tanah, akibat-akibat ini kemudian berdampak pada kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu secara hak dan kepemilikan individu ini selalu diklaim menjadi kepemilikan komunal atas konplik di atasnya, untuk menjadi pemilik agraris haruslah telah memiliki pemilik individual secara turun temurun, di Jurukalang perbedaan praktis kepemilikan ini hak individu dibutuhkan tanda bukti tertulis dan memasukannya ke dalam sebuah sistem register, disamping adanya kebiasaan local menanam tanaman-tanaman tua sebagai bukti kepemilikan adat yang dikelola oleh individu-individu anggota komunitas.

BAB IV

HAK ATAS TANAH DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

5.1. Tanah Adat dalam Kebijakan Agraria

Kepemilikan hak atas tanah adat di akui dengan tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, dalam Pasal 3 di nyatakan bahwa dengan mengigat ketentuan pasal-pasal 1 dan 3 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi. Jika sikap ini dipertahankan maka ini terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi 'Atas dasar ketentuan dalam pasal 33/3 UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1 yaitu bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang lebih tinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat'.

Tetapi penguasaan ini memang harus 'digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur' seperti yang dimaksud di dalam pasal 2/3 UUPA, jika dilihat lebih jauh spirit dalam UUPA mengacu pada sosialisme agraria dimana sistem produksi haruslah di kuasai oleh negara yang tentunya diperuntukan oleh

Kesejahteraan masyarakat, meskipun dikemudian hari atas pergantian orde pemerintahan mencoba membelokkan spirit ini kemudian lebih banyak memihak kepada kaum kapitalis atas nama negara.

Kebijakan sentralisme hukum dan kebijakan negara merupakan bagian dari proses genalisir kepemilikan dan hak lokal dalam mengelola dan mengakses sumber-sumber agraria, UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah awal dari proses penguasaan dalam arti sesungguhnya oleh Negara terhadap hak adat, dimana kelembagaan marga sebagai penguasa wilayah adat diganti dan diseragamkan dengan pemerintahan desa, sehingga '*biduk ade nyep galang*' atau kapal yang kehilangan dermaga, kondisi yang disampaikan oleh Bapak Salim Senawar ini kemudian membebaskan 'orang luar' masuk ke wilayah pertuanan tanpa izin.

Ketentuan dalam pasal-pasal UUPA berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat tersebut dalam hukum agraria, pengakuan ini bertitik tolak pada adanya asumsi dasar bahwa hak adat itu keberadaannya tetap dijamin oleh Undang-Undang tertulis, meskipun belum pernah ada hak ulayat itu di akui secara resmi di dalam aturan perundangan di Republik Indonesia. Pengakuan tersembunyi dan bersyarakat di dalam UUPA, berarti hak tersebut akan diperhatikan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah maka seharusnya Masyarakat Hukum Adat bersangkutan akan didengarkan pendapatnya dan akan di beri '*recognitie*' yang memang menjadi hak suatu komunitas tertentu.

Dan dalam hal Masyarakat Hukum Adat melaksanakan hak adatnya maka kepentingan yang lebih luas haruslah dijadikan dasar pertimbangan bahkan pada dasarnya harus diutamakan dari pada kepentingan masyarakat hukum adat bersipat lokal, dan sebaliknya negarapun haruslah mengingat kepentingan masyarakat hukum yang bersipat lokal pula. Pernghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat ini dijelaskan dalam UUPA antara lain terlihat dari penjelasan Pasal 3 dan Penjelasan Umumnya yang berbunyi;

'dalam hal hak ulayat itu masih ada maka bilamana Negara akan melatakan Hak Guna Usaha misalnya, diperlukan persetujuan dari dan pembayaraan ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan'.

Jika dicermati dan ditelusuri tentang pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat kelihatannya cukuplah jelas, tetapi persoalannya muncul di tataran implementasi akibat terjadinya ambivalen kebijakan tersebut, disatu sisi mengakui eksistensi masyarakat hukum adat namun disisi lain pengakuat tersebut dibatasi dengan beberapa syarat dan ketentuan dengan kepentingan nasional, negara dan dengan sosialisme Indonesia. Disini terlihat sikap dan pandangan pembuat undang-undang terhadap hukum tanah bersipat kontradiktif. Sementara sisi lain sangat sulit untuk menterjemahkan 'pengakuan sepanjang masih ada', pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berhak menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat tersebut masih ada, jika dilihat di Jurukalang Masyarakat Hukum Adatnya yang saat ini terdiri dari beberapa desa

Administratif masih sangat menghormati sistem dan tata aturan lokal ini terlihat dari cara hidup dan seringnya diberlakukan sangsi adat, pola-pola kepemimpinan lokal dengan sistem sukau dan mencoba membagi wewenang Kepala Desa sebagai Penguasa Administratif dan Kepala Desa sebagai Kepala Adat, dari kondisi lokal yang ada dan ruang pengakuan di kebijakan maka dapat disimpulkan adanya kecurigaan Negara terhadap eksistensi lokal atau adat.

Argumentasi yang dimunculkan dalam UUPA ini adalah pandangan dasar ketika bagian-bagian komunitas ini menjadi sebuah negara kasatuan maka dia akan include ke dalam sistem bernegara artinya semua hak yang mengikutinya akan lepas dan menjadi hak dan kepentingan negara yang lebih besar dengan nada yang sama dinyatakan bahwa ketika negara ini dibentuk komunitas-komunitas adat tidak lagi menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri dari sebuah negara.

Notonegoro menyebutkan 'oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu Bangsa Indonesia di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang hak ulayat atau adat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dulunya mutlak ada di tangan kepala suku atau penguasa tertinggi di wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada Pemerintahan Pusat sebagai penguasaan tertinggi, pemeganghak menguasai/ulayat seluruh wilayah negara'.²⁹

²⁹ Notonegoro, 'Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia' CV. Pancuran Tujuh, Jakarta

Karena masyarakat hukum adat telah melebur ke dalam bangsa Indonesia dan hak ulayat telah menjadi hak ulayat negara maka tidaklah dibenarkan bila pelaksanaan hak ulayat ini menyebabkan terhalangnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh negara, koptasi Pemerintah menetapkan wilayah Jurukalang sebagai Kawasan Konservasi (Taman Nasional Kerinci Sebelat/TNKS) adalah bentuk nyata tergesernya hak ulayat oleh negara untuk kepentingan konservasi yang selalu didengungkan oleh Pemerintah untuk kepentingan negara yang lebih luas sebagai paru-paru dunia untuk kebutuhan penyuplai oksigen meskipun di satu sisi masyarakat yang hidup sejak lama di sekita kawasan tersebut harus disingkirkan untuk kepentingan yang lebih besar.

Ini adalah bentuk implikasi dari pengakuan secara terbatas dimana pihak yang ditunjuk oleh negara harus mendengar dan memberikan *recognitie* setiap kali akan memberikan hak atas tanah di atas tanah ulayat atau setiap kali pemanfaatan tanah ulayat, *recognitie* diberikan untuk menggantikan penghasilan-penghasilan dan pajak-pajak yang hilang sedianya diberikan kepada persekutuan, *recognitie* ini hanya memindahkan hak ulayat untuk sementara waktu bukan untuk selamanya.³⁰

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa hukum tanah adat di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam berbagai hal, karena ini disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman tidak tertulis, tepat keberadaannya

³⁰ Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Ricardo Simarmata, 2006, *Recognitie* adalah tanda pengakuan dari orang luar atau pihak ketiga atas kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat tertentu oleh masyarakat hukum adat

masih tetap dipandang kuat oleh para masyarakat. Begitu juga kiranya dengan tanah adat yang sudah merupakan bagian dari diri mereka dan tetap dipertahankan kelestariannya jika ada pihak – pihak yang ingin merusaknya. Memang, setelah perkembangan zaman ditambah lagi setelah berlakunya UUPA, hukum tanah adat masih tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara.³¹

5.2. Tanah Adat dan Otonomi Daerah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa kesatuan suku-suku, geografis, ras dan agama, kesatuan yang memiliki struktur dan norma-norma ini kemudian tetap hidup kemudian di sebut dengan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pembukaan UUD 1945 sangat tegas Negara menyatakan akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, frasa "segenap bangsa Indonesia" menunjuk pada pengakuan atas realitas keragaman, yang semuanya harus mendapatkan perlindungan, namun, pengakuan pada tataran konstitusional tersebut tidak selalu sejalan realitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Eksistensi masyarakat hukum adat belum pernah mendapatkan perhatian nyata. Kebijakan sebelum reformasi lebih mengarah kepada sentralisasi dan penyeragaman yang meminggirkan bahkan tidak mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, aplikasi terhadap identitas local ini dapat di lihat di beberapa kebijakan yang dibuat oleh Negara UU No 5

³¹ Syaiful Azam, SH Eksistensi Hukum Tanah dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Masyarakat harus mengikuti struktur dan norma bermasyarakat yang asing bagi mereka, bahkan dalam banyak hal tidak sesuai tata nilai yang mereka yakini. Hal itu menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial, kesadaran perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat kembali menguat pada masa reformasi.

Desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearifan lokal menjadi salah satu arus utama menggantikan kebijakan sentralisasi dan penyeragaman di masa lalu, hal itu selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas budaya, juga terhadap eksistensinya sebagai subyek hukum, hal itu ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kebijakan otonomi daerah seperti yang terdapat di UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 Ayat (9) juga disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip NKRI. Demikian juga terkait dengan masyarakat hukum adat diatur di dalam bagian pemerintahan desa terkait dengan pemilihan kepala desa di dalam Pasal 203 Ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP), Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat diakui hanya pada tingkat atau terkait dengan pemerintahan desa.

Hal itu juga tercermin dalam PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pengakuan tersebut tentu belum memenuhi amanat konstitusi karena aspek hukum yang tercakup dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat tidaklah terbatas pada pemilihan kepala desa, pengakuan juga harus diwujudkan pada aspek kehidupan masyarakat yang lain, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, pengakuan di dalam UU Pemda dan PP tentang pemda seolah mengidentikkan besaran kesatuan masyarakat hukum adat sama dengan wilayah administrasi desa tertentu, Padahal pada kenyataannya, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat mencakup wilayah yang lebih luas dari satu desa, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Pengakuan yang setengah hati ini kemudian berdampak pada hak akses dan control serta lebih jauh hak politik Masyarakat Hukum Adat, ekspektasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang sejogjanya lebih memperhatikan eksistensi masyarakat adapt malah melakukan penghacuran baik dengan

mengkoptasi wilayah adapt yang kemudian dijadikan beberapa peruntukan dan lebih parahnya melakukan penghancuran struktur-struktur social masyarakat adapt atas nama pembangunan dan pendapatan asli daerah.

5.3. Tanah Adat dalam Kebijakan Kehutanan

Setelah draft aturan kehutanan 1865 yang mengatur tentang kehutanan di Jawa dan Madura, serta program kehutanan Daendels berlangsung, seabad kemudian pada tahun 1927 Pemerintahan Belanda mengeluarkan *Boschordonantie voor en madoera* (staatsblad 1927) atau *Boschordonantie 1927*. ordonansi yang berlaku untuk Jawa dan Madura ini menganut azas yang di introduksidari *Agrarische Wet* 1870, pada prinsipnya menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai *eigendom* seseorang adalah tanah negara.³²

Azas ini kemudian dikenal dengan sebutan *domeinverklaring*, aturan sejenis kemudian akan dibuat juga untuk daerah luar Jawa dan Madura tetapi tidak memperoleh dukungan dari pemerintahan daerah ketika itu sehingga pembahasan ketika itu ditunda. Untuk di luar Jawa dan Madura tetap berlaku hukum adat mereka dalam menata hukum. Praktek kenegaraan kemudian menunjukan bahwa *Boschordonantie 1927* tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura tetapi berlaku hingga ke luar dari kedua wilayah tersebut.³³

Mulai tahun 1918 sampai tahun 1931 ordonasi mengenai inlandsche gemeente diberlakukan untu daerah-

³² Tanah *Eigendom* adalah semacam hak milik menurut hukum belanda

³³ HuMa 2007, Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivis

daerah tertentu di Luar Jawa dan Madura, baru pada tahun 1938 ordonasi untuk diluar Pulau Jawa disatukan dalam satu ordonasi yang disebut dengan *Inlansche Gemeente Ordinannantie Biutengewsten* (IGOB) salah satu isinya adalah tidak menyeragamkan bentuk pemerintahan desa artinya ordonasi ini memberikan kebebasan bagi institusi lokal untuk mengaplikasi sistem lokalnya.

Kehadiran UUPA tentang ketentuan pokok agraria yang mencabut *Agrarische Wet* 1870 dan aturan pelaksanaannya *Agrarisch Besluit* dan lain-lain, ternyata tidak ikut mencabut *Boschordonantie* 1927. akibatnya terjadi tumpang tindih hukum atas wilayah hutan di Indonesia yang saling bertentangan dan sampai saat ini pun kerancuan hukum nasional ini masih terlihat dengan jelas.

Kebijakan sentralisme hukum menjadi otonom di tingkal lokal belum mampu menjamin lebih jauh penguasaan lokal dalam mengelola dan dan menguasai kembali hak-hak atas kepemilikan lokal atas tanah, UU No 41 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dimana di sebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan, namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski di dalam penyelasan UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ini menyatakan “Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai”.³⁴

Sampai saat ini pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat belum seluruhnya terealisasi bahkan di Jurukalang saja sudah terjadi proses peminggiran Masyarakat Hukum Adat dari wilayahnya dimana sebagian besar adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung yang dalam Pengelolaan kawasan konservasi di Jurukalang sangat kuat dipengaruhi oleh faham konservasi alam klasik (*classic nature conservation*). Faham ini menekankan solusi terhadap kawasan-kawasan yang dilindungi, dimana setiap orang dilarang masuk, guna melindungi species-species yang terancam punah.³⁵

Tanam Nasional dan Kawasan Lindungpun dikelola dengan prinsip-prinsip perlindungan alam yang ketat tapi dalam waktu yang bersamaan tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap masyarakat yang bermukim didalam atau disekitar kawasan tersebut. Akibatnya perlindungan alam seolah-olah merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan harus dibenturkan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Konsep konservasi semacam ini mulai berkembang di negara-negara Barat, dimulai ketika *Yellow Stone* ditetapkan sebagai taman nasional tahun 1872 model ini dilakukan dengan pendekatan perlindungan alam yang ketat yang tidak memperkenalkan adanya kegiatan manusia baik untuk kebutuhan subsistem maupun untuk pemanfaatan sumber daya alam demi tujuan komersial.

³⁴ Penjelasan Umum dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

³⁵ <http://akarfoundation.wordpress.com/2007/11/30/konservasi-lebong-antara-peluang-dan-ancaman/>

Penetapan wilayah Taman Nasional dan Lindung sebagai daerah yang di proteksi dengan tujuan penyelamatan kawasan guna keberlangsungan kehidupan masyarakat adalah upaya yang dilakukan secara sepihak dengan tidak melibatkan masyarakat secara utuh dalam penetapannya, penetapan yang berdasarkan pentingnya pengelolaan secara terpadu, holistik dan integralistik ini dalam pelaksanaannya membawa dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat warga di Kabupaten Lebong dan khususnya di Jurukalang.

Sementara konsep melindungi sumber daya alam agar tetap terpelihara dengan baik, bukan hal baru bagi masyarakat di Jurukalang, mereka sejak dahulu mengenal istilah yang *imbo piadan* tentang hal itu, yaitu "*tuweak celako*", yang secara harfiah bermakna "larangan dan beberapa konsekwensi". Khusus untuk kawasan hutan ada yang disebut "*taneak tungau*", yaitu "hutan larangan". Hutan larangan dalam konsepsi tradisional adalah bagian dari suatu kawasan hutan milik suatu kampung (*kutai*) yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian atau kayunya tidak boleh diambil untuk keperluan perabot rumah. Kawasan demikian biasa juga dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh mahluk-mahluk halus dan disebut "*tungau taneak tanai*". Ada kepercayaan bahwa melanggar tabu untuk memasuki tempat-tempat demikian akan menyebabkan petaka bagi pelaku dan komunitas yang lebih luas, proses stigmanisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama pengrusakan hutan menjadi persoalan tersendiri antara masyarakat dengan pemerintah.

Persoalan ini muncul ketika penetapan kawasan ini dilakukan sepihak oleh pemangku kebijakan tanpa

belibatkan secara utuh dan holistik masyarakat yang bersingungan dengan kawasan hutan, dalam struktur lokal mereka merupakan bagian yang terintegrasi ke dalam ekosistem hutan, *bundle of right*, tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah yang sama menjadi problem utama disamping pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi langsung dengan kebutuhan akan lahan.

Dari informasi masyarakat yang bersingungan langsung dengan Kawasan Taman Nasional dan Hutan Lindung diketahui bahwa akibat tidak partisipatifnya penetapan Taman Nasional masyarakat menyebabkan luasan kebun dan sawah yang berada di Taman Nasional semakin luas. Kondisi seperti akan terus berlangsung karena masyarakat tidak merasa memiliki Taman Nasional dan belum memandang arti penting keberadaanya selain menjadi penyebab kemiskinan karena kehilangan tanah sebagai satu-satunya media pemenuhan kebutuhan untuk hidup.

Dalam mendukung di jadikannya Kabupaten Lebong ini Bupati Lebong telah membentuk team pemberantasan illegal logging dalam aktivitasnya mengaplikasikan metode konservasi alam klasik (*classic nature conservation*), ini terlihat seringnya team ini melakukan represif terhadap masyarakat, Pembacokan antara Masyarakat dengan Kepala KESBANGLINMAS Kabupaten Lebong di Topos, Pembongkaran pondok masyarakat di Mangku Rajo, Penyitaan Kayu tanpa melakukan investigasi lebih jauh.

Dari kejadian ini dapat ditarik kesimpulan ada pemahaman tentang bias konservasi di masing-masing pihak, Pemerintah melihat secara utuh bahwa kawasan konservasi ini harus dijaga dan jika mengacu pada konsep

classic nature conservation faktor perusak utama kelestarian kawasan adalah manusia. Disatu sisi Masyarakat Hukum Adat menganggap bahwa ada banyak kearifan dan metode lokal yang membahas tentang konservasi *Imbo Keramat, Hutan Sarang Macan, Larangan pada Spadan Sungai* dll merupakan sistem lokal dalam mengelola atas konservasi kawasan.

5.4. Paradigma Pembagunan Kehutanan

Hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup yang amat penting dan strategis, yakni sebagai suatu *sistem penyangga kehidupan* dengan 3 (tiga) fungsi utamanya yang meliputi fungsi *konservasi*, fungsi *lindung* dan fungsi *produksi*. *Fungsi-fungsi* tersebut dengan jelas telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan timbal balik dan saling mengisi. Oleh karena itu, pengelolaan fungsi tersebut amat penting, demi tercapainya *optimalisasi fungsi* secara berkelanjutan serta memberikan makna yang sangat mendalam bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara kita, masa kini dan akan datang.

Selama tiga dasa warsa pengelolaan hutan tropis adalah sebuah potret “*chaos*” pembangunan kehutanan Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Kegagalan telah memunculkan masalah dan persoalan kehutanan yang bersifat multi dimensi. Konflik lahan antar stakeholder di kawasan hutan, bencana kebakaran hutan, deforestasi yang berdampak pada erosi dan sedimentasi, perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*), dan dehumanisasi Masyarakat Hukum Adat, merupakan

beberapa persoalan kritis yang sampai hari ini belum terselesaikan. Kelestarian hutan dan kelangsungan hidup masyarakatnya saat ini menjadi suatu wacana yang sangat langka bahkan cenderung hilang bersama perubahan ekologi hutan dan sosial budaya masyarakat. Krisis kehutanan pada dasarnya terjadi karena kesalahan budaya yang tercermin dari cara pandang, norma yang dianut, dan perilaku para pengelola hutan dalam menerapkan kebijakan pembangunan kehutanan. Paradigma pembangunan kehutanan sebagai payung yang melandasi setiap kebijakan pengelolaan hutan selama ini banyak diwarnai wacana paternalistik yang menghasilkan pola sentralistik, tidak demokratis dan terbuka yang membentuk pola pendekatan atas bawah dan seragam.³⁶

Dalam suasana keprihatinan sekarang ini, kita bersama telah sepakat bahwa untuk dapat keluar dari krisis yang melanda bangsa dan negara kita adalah tidak lain dengan jalan secara konsisten melaksanakan reformasi di semua bidang, termasuk reformasi kehutanan yang secara *substansial* dilakukan dengan mengubah paradigma lama yaitu pembangunan kehutanan yang lebih dititik beratkan pada aspek ekonomi dengan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju suatu paradigma baru yakni pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan menjamin terselenggaranya asas-asas *pemerataan*, *keadilan* dan *berkelanjutan* dalam tatanan sistem pemerintahan yang desentralistik yang dijiwai oleh semangat reformasi dan otonomi. Dalam kerangka tersebut kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan kehutanan yang

³⁶ R. Oszaer, Pembangunan Hutan berbasis ekosistem dan Masyarakat

dikembangkan haruslah merupakan pergeseran kebijaksanaan dari *timber management* mengarah kepada *multi purposes* dan *multi functions management* yang disesuaikan dengan *muatan-muatan lokal* atau kondisi obyektif daerah serta tuntutan-tuntutan yang muncul dan berkembang di sekitar kita sebagaimana *wacana reformasi* sekarang ini. Dengan demikian kita akan dapat semakin “mengetahui diri kita sendiri dan potensi yang kita miliki” untuk selanjutnya menentukan langkah-langkah kebijaksanaan ke depan. Pada gilirannya diharapkan dapat terwujud suatu *kesamaan cara pandang* (visi) dan *kesamaan pemahaman* (persepsi) pembangunan kehutanan di daerah yang semakin mantap dan tangguh.³⁷

Oleh sebab itu landasan dan orientasi paradigma kehutanan haruslah dirubah, perubahan paradigma kehutanan akan memungkinkan perubahan kebijakan dan implementasi operasional pengelolaan hutan, dalam kerangka yang lebih sejajar, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat dua hal mendasar sebagai cara pandang yang harus diyakini sebagai sebuah neo ideologi oleh setiap stakeholder pengelola hutan alam, yakni;

1. Bahwa hutan dan masyarakat setempat tidak dapat dipisahkan. Karena itu pengelolaan hutan harus berbasis pada masyarakat (*Community Based Forest Management*), dimana masyarakat menjadi pelaku utama. Selama ini yang terjadi adalah *state based forest management*.

³⁷ http://www.kalteng.go.id/indo/kehutanan_pendahuluan.htm

2. Bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Karena itu, pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (*timber extraction*) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumber daya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain (*forest resources based management*)

Wilayah adat Jurukalang secara administratif berada di dalam wilayah Administrasi Kabupaten Lebong sehingga beberapa kebijakan Pemerintahan Daerah berdampak pada proses kelola kehutanan dan hak akses Masyarakat Hukum Adat dalam mengelolan wilayahnya dimana paradigma kehutanan di Indonesia masih melihat hutan dari sisi konservasi, lindung dan produksi, ketika fungsi tegakan tidak lagi bisa dijadikan komoditi utama pemanfaatan hasil hutan akibat tekanan dari luar dan menguatnya isu pemanasan global (*global warming*), dan disini di anggap pungsi tegakan kayu bisa digannti dengan kopensasi melalui *carbon trade*.

Isue Pemanasan Global (*global warming*) yang digalang melalui Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tatacara penurunan emisi gas rumahkaca (GRK) sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Melalui Protokol Kyoto, target penurunan emisi oleh negara-negara industri dapat dijadwalkan dan dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan.

Menurut *IPCC Third Assessment Report* (IPCC, 2001) negara-negara berkembang di Asia umumnya sangat rentan (*vulnerable*) terhadap perubahan iklim. Lebih spesifik lagi dilaporkan bahwa daerah-daerah yang

berpenduduk padat, sangat tergantung pada sumberdaya alam seperti Indonesia sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Suhu udara yang meningkat secara langsung akan mempengaruhi produksi padi (makanan pokok masyarakat) serta sereal lainya. Daerah yang padat penduduk akan rentan terhadap wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Demikian juga akibat tingginya curah hujan akan langsung berpengaruh terhadap daerah pesisir yang rendah dan padat penduduk yang secara luas akan terpengaruh oleh genangan banjir. Sebaliknya kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi. Kesepakatan global ini juga berpengaruh pada kebijakan local, dari beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah pengurangan emisi GRK, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.
2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya.
3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang

diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.

Hanya Emission Trading (ET) atau mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya yang menarik perhatian Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, wacana dan beberapa kebijakan local untuk menjadikan Kabupaten Lebong sebagai Kabupaten Konservasi adalah salah satu langkah Pemerintahan Daerah Lebong untuk menjual kredit karbon (*carbon trade*) yang diperhalus dengan dana kompensasi atas konservasi kawasan di wilayah Kabupaten Lebong, sampai saat ini belum ada konsep yang lebih jelas tentang kompensasi konservasi ini oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, misalnya dimana posisi rakyat, perubahan paradigma pengelolaan hutan dari sentralistik menjadi berazaskan kerjasama antara pihak berkepentingan seperti pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, pengusaha dan lembaga nonpemerintahan (*stakeholder participation*), atau malah akan menjadikan *forest for forest* yang hanya melihat hutan sebagai fungsi tegakan dan sampai saat ini pelibatan Masyarakat Hukum Adat terutama Masyarakat Hukum Adat Jurukalang belum mampu mempengaruhi paradigma kebijakan kehutanan

di tingkat local yang mengacu pada konsep konservasi alam klasik (*classic nature conservation*).

Yang menyedihkan lagi, Masyarakat Hukum Adat tidak hanya mengalami dampak dari perubahan iklim tetapi juga dari upaya mitigasi perubahan iklim yang sebagian besar berdasarkan mekanisme pasar. Penetapan penyerapan karbon (*carbon sinks*), perdagangan karbon, perluasan penanaman *biofuel*, pembangunan mega-hydroelectric dams dan geothermal dams yang dipertimbangkan sebagai sumber energi terbarukan, sekarang berdampak buruk pada Masyarakat Hukum Adat. Seperti *Reduced Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD), forum mencatat bahwa kerangka kerja REDD sekarang tidak mendapat dukungan dari Masyarakat Hukum Adat. Ini karena, design usulan REDD sekarang tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat, menguatkan sentralisasi manajemen hutan, mengabaikan hak Masyarakat Hukum Adat, manfaatnya hanya pada perusak dan penebang hutan daripada Masyarakat Hukum Adat, mendorong keluarnya Masyarakat Hukum Adat dari hutan, dan kriminalisasi terhadap mata pencaharian tradisional Masyarakat Hukum Adat.³⁸

Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (*Ecosystem Based Principles*). Hal ini dicirikan oleh aspek kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karena itu antara masyarakat setempat dan

³⁸ Ani Purwati, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, www.un.org/esa/socdev/unpfii

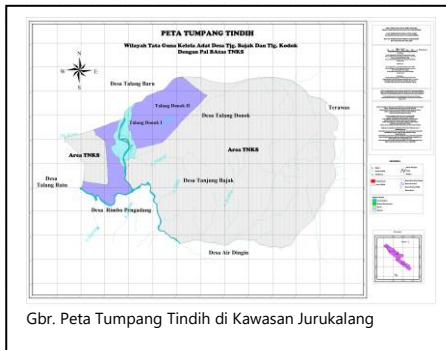
kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam suatu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung maupun tidak, para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak hanya tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.

Untuk mewujudkan prinsip pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak yang terlibat (stakeholders). Hal tersebut di atas dapat tercapai bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan mengkomodir dua hal penting. Pertama: dalam proses penyusunan kebijakan kehutanan harus menerapkan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi; Kedua: dalam implementasi kebijakan harus menegakkan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.³⁹

³⁹ R. Oszaer, *Pembangunan Hutan berbasis ekosistem dan Masyarakat*

BAB V

EKSISTENSI DAN RESOLUSI PENYELESAIAN ATAS BEBERAPA PERSOALAN



Masyarakat at Hukum Adat, yang diperkirakan paling sedikit 30 juta jiwa di antaranya berada di dalam di sekitar hutan, adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri

ini yang menjadi korban politik pembangunan Regim Orde Baru. Penindasan terhadap Masyarakat Hukum Adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Kondisi ini menjadi demikian ironis karena pada kenyataannya Masyarakat Hukum Adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (*nation-state*) Indonesia, namun dalam hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai "*masyarakat terasing*", "*peladang berpindah*", "*masyarakat rentan*", "*masyarakat primitif*" dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan

penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural.⁴⁰

Koptasi dan stigmanisasi ini kemudian memunculkan sengketa agraria merupakan persoalan yang tidak lepas dari bingkai sejarah republik Indonesia. Bahkan kondisi tersebut terjadi jauh sebelum pra-kemerdekaan dan pra-kolonial, yaitu dimana ketika sumber-sumber agraria dikuasai oleh para raja dan keluarganya. Di jaman itu, telah banyak sengketa agraria yang bermunculan, yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap situasi penindasan yang mereka alami. Dalam buku sejarah dapat kita lihat, bagaimana tata agraria yang diterapkan di jaman itu. Raja sebagai penguasa tunggal, tidak hanya berhak memiliki sumber-sumber kekayaan dalam wilayah kekuasaannya, namun raja berhak pula untuk menentukan kehidupan dan kematian atas rakyatnya.

Kemudian pada saat Belanda berkuasa di Indonesia, sistem agraria dikembangkan guna terpenuhinya kebutuhan negara induk Belanda. Prakteknya, Belanda menerapkan berbagai peraturan-diantaranya; mengharuskan seperlima dari tanah petani ditanami tanaman yang ditentukan oleh Belanda (sistem tanam paksa), menjamin kepastian berusaha bagi modal swasta melalui penerbitan *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria) dan *Suiker Wet* (Undang-undang Gula) tahun 1870.

⁴⁰ Bestari Raden dan abdou Nababan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat; Antara Konsef dan Realita, Makalah untuk disajikan dalam Kongres Kehutanan Indonesia III, Senayan Jakarta, 25-28 Oktober 2001

Untuk memuluskan penindasan dan eksploitasinya, penguasa kolonial menggunakan siasat membangun sekutu bersama kekuasaan feodal (kerajaan). Belanda tidaklah dengan serta merta merombak struktur agraria dan struktur politik yang sebelumnya dikuasai oleh para raja. Pengaruh kerajaan tetap digunakan, dengan prinsip bahwa kerajaan tersebut harus berada di bawah kontrol dan kendali Belanda. Akibatnya, petani berada dalam tekanan ganda, pada satu sisi ditekan oleh kekuasaan feodal, dan di sisi lain oleh kekuasaan kolonial.

Ketika Indonesia merdeka, adalah merupakan tonggak sejarah dalam pengalihan secara radikal (menyeluruh) politik agraria kolonial yang bercorak menindas kepada tata agraria nasional yang berkeadilan. Prinsip politik agraria ditujukan untuk manata dan membangun tatanan nasional yang mandiri serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada rakyat. Visi dasar dari politik agraria nasional adalah menyelenggarakan suatu tata agraria yang memberikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber agraria diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Presiden Soekarno sendiri merupakan pemimpin yang begitu concern terhadap nasib kehidupan kaum tani. Banyak pidato-pidato beliau yang menekankan, bahwa jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, utama harus dilakukan adalah negara mesti membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur melalui arah politik agraria yang berfihak kepada rakyat tani. Untuk itu, bersama pemimpin bangsa lainnya, beliau mengarahkan: Pertama, suatu perombakan hukum agraria. Salah satunya dengan memunculkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960; Kedua, menjalankan land reform

(reformasi agraria); dan Ketiga, menetapkan suatu land use planning, yang mengarah kepada penataan kembali secara menyeluruh tanah dan potensi atas sumber-sumber agraria. Tujuan yang ingin dicapai melalui program land reform tersebut adalah: (1) mengadakan distribusi atas sumber-sumber agraria secara adil; (2) memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat; (3) meningkatkan kapasitas produksi nasional; dan (4) menghapus tata agraria yang memungkinkan eksploitasi terhadap tenaga kerja (petani tak bertanah; penggarap).

Namun sebagaimana diketahui bahwa program tersebut tidak sepenuhnya berhasil diselesaikan dengan tuntas. Hanya sebagian kecil dari tanah-tanah yang hendak dibagikan kepada petani gurem (tak bertanah), berhasil dilakukan. Kebijakan land reform yang ketika itu tidak didukung oleh kekuatan kelompok yang kontra terhadap jalannya revolusi, telah mengakibatkan kegagalan program, yang selanjutnya menghasilkan arus balik yang memapankan kembali ketimpangan agraria.

Sejak masa pembangunan yang dicanangkan orde baru, berbagai persoalan seperti ; penggusuran, penyerobotan lahan, perampasan hak milik petani, marak bermunculan. Pembangunan yang lebih berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi ketimbang perbaikan nyata struktur agraria, telah membawa akibat yang besar kepada perbaikan taraf hidup rakyat, khususnya petani di pedesaan. Penetrasi modal yang dikembangkan hingga ke desa, telah memacu alih fungsi, dan berakibat semakin sempitnya lahan yang dikuasai petani.

6.1. Jurukalang dan Persoalan Eksistensi

.....*Lamun awat betake malang, awat betake malang tune, serguni ditanam mati, sergaju ditanam layu, cendawan tangkap lepas dari tangan, sergujung di pijak lari, kasian lapule burung sawi* (artinya; kalau badan diturun malang, kemana dan dimanapun tetaplah malang, sergaju di tanaman mati dan layu, cendawan ditangkap lepas dari tangan, serguyung dipijak lari kasianlah pula nasib si burung sari)⁴¹

Ini adalah kondisi yang dialami oleh masyarakat Jurukalang dimana persoalan eksistensi marganya yang digenalisir oleh kebijakan negara, padahal di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan social, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu '*conditio sine quonori*' dan untuk mencapai tujuan itu diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian diterjemahkan oleh kebijakan di bawahnya, tetapi disini lain secara ketat membatasi berlakunya hukum adat di bidang hukum tanah, sebab jika hukum adat atas negara maka hukum adat harus di kesampingkan dengan beberapa alasan, yang salah satunya adalah persoalan eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

⁴¹ Serpihan Bait Siyen Kutai, salah satu seni sastra Bangsa Rejang yang menggambarkan kondisi sesuatu, sumber Siyen Kutai ini adalah Bapak Salim Senawar Desa Topos

Terlepas dari itu, diseluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan –hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah – tanah itu, yang dinamakan *eschikkingsrecht*. Untuk istilah ini, beberapa sarjana memiliki beberapa perbedaan penggunaan istilah, misalnya ‘hak pertuanan’ (Prof. Dr. Soepomo), ‘hak ulayat’ (Dr. Soekanto dan Prof. Mr. Mahadi).² Hal ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa tanah adat atau hukum tanah adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola hidup dalam persekutuan masyarakat hukum adat.

Penelitian yang dilakukan dan beberapa data yang ada di Akar Foundation dan AMARTA menunjukkan bahwa tanah adat wilayah Jurukalang masih di akui oleh komunitas Warganya ini dibuktikan dengan keinginan yang kuat oleh masyarakat Jurukalang untuk menghidupkan kembali kelembagaan marganya. Secara tenurial genealogis batas-batas wilayah yang oleh orang luar di kenal dengan *metal map*, masih sangat relative tegas di kalangan komunitas warganya, *pitok nutus* adalah batas antara Marga Jurukalang dengan Marga Bermari, disini batas-batas alam masih sangat tegas. Hasil ini menjawab pertanyaan dan keraguan banyak pihak tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat Jurukalang.

Hubungan Masyarakat Hukum Adat Jurukalang dengan wilayah adatnya seperti yang di sebutkan oleh Ter Haar bahwa ‘bilamana orang menyorong suku bangsa Indonesia manapun juga, tampaknya dimatinya lapisan bagian bawah yang amat luas suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata

terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan-gerombolan tadi dapat disebut *rechtsgemeenschap* (masyarakat hukum).

Dari uraian ini mengandung arti bahwa Masyarakat Hukum Adat Jurukalang juga merupakan bagian kelompok-kelompok yang terdapat pada lapisan-lapisan bagian bawah yang amat luas di Indonesia, lapisan ini mempunyai ciri-ciri;

1. Tingginya rasa solidaritas antar mereka sehingga berdampak dan berkontribusi pada akibat yang dilakukan oleh sebagian besar atau sebagian kecil dari mereka kepada seluruh warga masyarakat adapt itu sendiri
2. Tiap-tiap anggota Masyarakat Hukum Adat Jurukalang merasa bertanggung jawab atas terpeliharannya dan terpertahankannya benda-benda kekayaan masyarakat hukum adat
3. Bagi masyarakat adapt Jurukalang tidak ada pemikiran untuk membubarkan hukum adatnya
4. Pada dasarnya segala manfaat dari kekayaan masyarakat hukum adapt Jurukalang hanya dapat dinikmati oleh warga masyarakat hukum adapt yang bersangkutan dan ini tercermin dari beberapa pepatah di Jurukalang, *so samo kamo bamo, hok adat hok besamo* (satu adalah sama, sama adalah bersama, hak adapt adalah hak bersama)
5. Masyarakat hukum adat Jurukalang adalah bentuk aplikasi keharusan alam yang bermanifestasi sebagai meta yuridis artinya baik struktur adat tidak mungkin

dibubarkan dan dirubah kelembagaanya oleh orang luar.

Eksistensi Jurukalang sebagai salah kelembagaan adat adalah hasil kesepakatan paska prosesi penebangan kayu Benuang Sakti sehingga semua rakyat di bawah pimpinan Bikau Bembo dimana saja berada disatukan di bawah (Petulai) Jurukalang dan berpusat di Suka Negeri atau Wilayah Desa Topos yang sekarang. Eksistensi dan penghormatan terhadap Komunitas Jurukalang tidak hanya oleh warga komunitasnya tetapi juga oleh komunitas Rejang di luar Jurukalang yang tergabung dalam Depati Tiang Pat, ada beberapa kesepakatan yang sampai saat ini masih dihormati, antara lain; Empat pimpinan dari Sindang Empat Lawang dan lima pimpinan dari Sindang Beliti ditugaskan menjaga musuh yang mungkin datang dari Timur, Sebelas pimpinan dari Renah Pesisir dan tujuh pemimpin dari Renah Ketahun ditugaskan untuk menjaga musuh yang mungkin datang dari laut, dan ketiga pemimpin dari Ulu Musi di Daerah Rejang ditugaskan untuk menjaga pebatasan dan jika terdapat perselisihan dalam urusan adapt atau ada orang yang mengacau di daerah-daerah mereka, umpamanya merampas, mencuri dan mengaiaya, *'salah tak mau berutang, gawah tidak mau mati'*, yaitu orang yang melakukan aturan *engang menggagah, tiung mengalo*, dan *kalau kepetuak, kesumbing, kepiok, kepiting, embar ujung asef royot ujung tilai, sindang ujung pakau* maka boleh mengadukan hal demikian kepada pemerintahan depati yang pusatnya di Petulai induk Rejang yaitu Jurukalang, Berman, Selupu dan Tubey.

Saat ini di kampung-kampung masih saja masyarakatnya menggunakan penyelesaian adat dengan dengan tertib hukumnya, memberlakukan pelakea marga (uang masuk wilayah adapt) pada proses perkawinan dan masih banyak tertib adapt yang sampai saat ini masih tetap digunakan oleh warga komunitasnya.

6.2. Konflik Agraria di Jurukalang

Agenda pemerintahan untuk mereformasikan struktur ekonomi, politik pertanahan sebenarnya bukanlah kebijakan baru, karena di seluruh dunia seperti halnya jargon demokratisasi semua negara harus mengangendakan reformasi atau pembaharuan di bidang pertanahan. Tujuan dari proses pembaharuan agraria ini adalah lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan yang memungkinkan semua orang mendapatkan akses dan penguasaan tanah yang wajar bagi kehidupan dan usahanya.

System penguasaan tanah ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, dalam sejarah agraria di Indonesia hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (*bundle of rights*).⁴²

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah dan hutan adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak

⁴² RaTA ; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006

mengakui dan mengaskan sistem hukum dan persfektif yang sama, klaim penguasaan tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan basis argumen *indigenous tenurial system* berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti agraria dan kehutanan. Pada Rezim Orde Baru konplik agraria/tanah adalah satu jenis konplik sosial yang berakar dari penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, konplik atas penguasaan dan pemilikan atas tanah, air dan hutan ini sering menjadi dasar dari konplik sosial yang lebih luas.

Di Komunitas Jurukalang *Bundle of Rights* dapat dilihat claim atas tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung, Koptasi Wilayah Administratif di mana kawasan-kawasan tersebut hak kepemilikan atas tanah di pegang oleh negara, namun setiap warga negara memiliki hak untuk menjunjung tinggi dan menikmati keindahan alam, sementara Masyarakat Hukum Adat Jurukalang yang saat ini berada di sekitar (*Buffer Zone*) memiliki hak untuk memakai (*right of use*) secara bersyarat sumber daya alam yang terdapat di atasnya untuk kesejahteraan mereka. Disini terlihat betapa satu pihak yang memiliki hak untuk menguasai tanah yang kemudian berdampak langsung pada proses pemiskinan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi terhadap sumber-sumber kehidupan bagi warganya.

Konflik agraria di Jurkalang dapat dilihat dari perkembangan penetapan kawasan sebagai berikut;

1927	Pemerintahan Belanda menetapkan Sebagian Wilayah Hutan di Jurkalang sebagai Kawasan yang di Lindungi oleh masyarakat Jurukalang di Kenal dengan Hutan Batas Bosszen atau BW, kawasan Hutan Patok BW berada di luar Lahan Kelola Masyarakat Jurukalang namun masih berada di dalam kawasan wilayah Adat Jurukalang
1979	1. Pemberlakuan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang meroba sistem Pemerintahan Marga menjadi Pemerintahan Desa yang secara langsung memangkas hak-hak adat menjadi hak wilayah Administratif Pemerintahan 2. Perubahan ini terjadi serentak di wilayah Propinsi Bengkulu 3. Perubahan ini dilakukan dengan 'Pemaksaan" oleh Pemerintahan Propinsi dengan iming-iming menjadi Propinsi pertama yang mendukung Kebijakan Pemerintahan Pusat 4. Hutan Marga menjadi Hutan Lindung dan Hutan Negara
1977-1980	Dilakukan penelitian oleh Food and Agricultural Organisation (FAO), Direktorat Perlindungan dan Pelestarian

	Alam dan WWF di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan hasil penelitian dan pengkajian sebagai dasar masukan untuk pembentukan Taman Nasional Kerinci Seblat
1980	Hasil penelitian tersebut diatas melahirkan suatu konsep yang dituangkan dalam bentuk Strategi Konservasi Alam di Indonesia, dimana terjadi perubahan fungsi dan satu kawasan hutan yang menjadi kawasan Konservasi,
1982	Pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke III di Bali (Indonesia) Pemerintah Indonesia dalam hal Menteri Pertanian membuat pernyataan tentang sebelas calon-calon Taman Nasional dideklarasikan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI. No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 yang salah satunya adalah calon TN. Kerinci Seblat dengan keluasan <u>+1.484.660</u> hektar
1984	Penguatan Tata Guna Hutan Kesepakatan oleh Gubernur Suprpto yang bertujuan untuk merubah status kawasan hutan
1992	Pada 31 Agustus 1992 Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Kanwil BPN. Kanwil Dep. Pertanian. Kanwil Dep. Kehutanan. Bappeda Tingkat I dan DPRD

	tingkat I dan Gubernur empat wilayah propinsi pada tanggal 20 Agustus 1992, rapat koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tanggal 31 Agustus 1992 membahas tentang rasionalisasi kawasan hutan calon kawasan TNKS dari $\pm 1.484.660$ hektar diusulkan menjadi $\pm 1.368.000$ hektar (dengan mengeluarkan calon kawasan TNKS yang sudah didiami masyarakat dan adanya kawasan hutan produksi di sekitar calon kawasan TN. Kerinci Seblat serta status kawasan lain seperti Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dsb) Pada 20 Agustus 1992 Pembahasan Taryek Batas Calon Kawasan TN. Kerinci Seblat diantaranya oleh: Kanwil BPN, Pertanian, Kehutanan, PU, Bappeda Gubernur- DPRD masing-masing dari Daerah Tingkat I.⁴³
1996	Meteri Kehutanan melalui Surat Keputusan SK. NO. 192/Kpts-II/1996 dengan luas 1.386.000 ha, dan seluas 310.910 Ha (22,73%) memperkuat SK Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 untuk menetapkan kawasan ini sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan pendefinitifan luasan kawasan TNKS

⁴³ <http://www.kerinciseblat.org/prsejarah.html>

1999	1. Dikeluarkannya KEPMEN Kehutanan RI No 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Lingkup Propinsi Bengkulu. 2. Pada Acuan Tata Ruang Wilayah Propinsi yang dikukuhkan melalui TGHK dan Paduserasi kawasan tanpa melibatkan Masyarakat Hukum Adat
------	---

Koptasi wilayah dengan tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat ini kemudian memunculkan konpilk dan saling klaim atas kepemilikan atas objek tanah yang sama, klaim kepemilikan atas wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Jurukalang dimana sebagian besar sangat tergantung dengan kawasan sebagai bagian penompang kehidupan mereka, sementara pemangku kawasan mengenang masyarakat tersebut sebagai perambah yang harus di tertibkan dan di usir dari lahan-lahan pertanian yang dikelola secara tradisional. Dimana klaim pemangku kawasan tersebut bahwa peran pertanian dengan system konvensional tradisional skala kecil dibandingkan dengan penyebab deforestasi lainnya di Indonesia merupakan subyek yang sampai sekarang menjadi kontrovesial yang besar, data mengenai luasan hutan yang di buka sejak tahun 1985 -1990 menyatakan bahwa para peladang berpindah mungkin bertanggungjawab sekitar 20% hilangnya hutan.

Selain kehilangan tanah penyebab terjadi aktivitas pertanian dan perkebunan di Taman Nasional Kerinci Seblat adalah proses penetapan yang tidak partisipatif. Kenyataanya pada saat sebelum adanya taman nasional

beberapa daerah telah menjadi areal perkebunan dan persawahan masyarakat, beberapa daerah seperti Desa Topos, Bandar Agung, Talang Donok, Tanjung Bajak dan Kota Donok yang merupakan dusun-dusun di Komunitas Marga Jurukalang, selama ini petani memang sudah berusaha dan beraktivitas di areal yang sekarang ini di *claim* sebagai wilayah taman nasional.

Kondisi ini sengaja dibiarkan dan tidak pernah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan tuntas. Hal yang terjadi dengan kondisi seperti ini masyarakat terus melakukan aktivitas tapi seperti pencuri di tanah mereka sendiri. Hasilnya adalah hasil pertanian yang diperoleh oleh rakyat tidak pernah memuaskan sementara disisi lain kondisi Taman Nasional semakin tidak jelas.

Gambaran tentang luasan kebun dan sawah yang di Taman Nasional Kerinci Seblat adalah hal serius yang mengancam keselamatan taman nasional secara keseluruhan dengan kebutuhan akan lahan dalam pemenuhan ekonomi masyarakat, praktik selama ini adalah adanya kecenderungan pembiaran dari setiap aktivitas yang merusak di wilayah ini, Tidak ada hal signifikan yang dilakukan baik dari pihak balai taman nasional maupun dari pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan secara tuntas berkenaan dengan persoalan yang ada.

Masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas di wilayah taman nasional sampai sekarangpun tetap beraktivitas walau dengan cara diam-diam. Mereka membuka kebun dan menanam padi di areal, jika kebetulan sedang ada operasi dari masyarakat menghindar. Hal ini berlangsung secara terus menerus sejak ditetapkan taman nasional sampai sekarang ini.

Kondisi ini sebenarnya tidak dapat dipersalahkan karena mereka memang sejak dahulu beraktivitas di wilayah tersebut, selain dari latar belakang penetapan kawasan yang tidak partisipatif.

Persoalan agraria secara nasional tentunya tidak terlepas pula dari kebijakan pemerintah di tingkat local, komitmen politik pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap nasib tata agraria masyarakat di daerah, khususnya yang menyangkut persoalan tanah.

Dalam Keputusan Presiden, Nomor 34 Tahun 2003, tentang 'Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan', memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam hal; (1) pemberian ijin lokasi; (2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; (3) penyelesaian sengketa tanah garapan; (4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (6) penetapan dan penyelesaian tanah ulayat; (7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (8) pemberian izin membuka tanah; dan (9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

6.3. Sistem Lokal dalam Kelola Hutan

Sebagai bagian dari komunitas adat, yang didalamnya terintegrasi dengan ekosistem hutan, Masyarakat Hukum Adat Jurukalang mempunyai kearifan local sebagai upaya pelestarian kawasan yang dikelola berdasarkan prinsip demokratisasi dan keberlanjutan, beberapa kearifan local yang masih terdokumentasi dengan baik sampai saat ini adalah;

1. *Undang-Undang Simbur Cahayo*, meskipun undang-undang ini dibuat oleh Belanda (van Bossche) dan kemudian dilakukan beberapa perubahan di dalamnya adalah salah satu sumber undang-undang adat yang tertulis yang selalu dijadikan sebagai referency dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Masyarakat Jurukalang
2. *Taneak Tanai*, adalah sebutan untuk hamparan tanah dalam lingkup komunitas adat yang dimiliki secara komunal dan biasanya adalah bagian wilayah kelola warga, ada konsekuensi atas kepemilikan individu di wilayah taneak tanai dimana setiap pihak yang mengelola di kawasan tertentu di dalam taneak tanai wajib untuk menanam tanaman-tanaman keras yang bernilai konservasi dan ekonomi seperti petai, durian dll sebagai tanda wilayah tersebut telah dimiliki oleh seseorang dan keluarga tertentu.
3. *Utan atau Imbo Piadan*, ini penyebutan untuk hutan yang dipercayai ada penunggu gaib sehingga ada beberapa prasyarat untuk membuka kawasan ini jarang ada warga yang berani membuka hutan larangan ini, di Jurukang kawasan Bukit Serdang adalah kawasan yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib yang memelihara kawasan tersebut
4. *Adat Rian Cao* adalah adat tata cara atau istilah local untuk menyebutkan kearifan local, adat tata cara ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan warga komunitasnya
5. *Keduruai* adalah salah satu tradisi yang dipercayai sebagai wadah komunikasi antara manusia dengan kekuatan gaib, ada beberapa jenis kedurai yang sering dilakukan oleh masyarakat di Jurukalang,

kedurai untuk membuka lahan perkebunan di hutan di suatu wilayah tertentu adalah proses permintaan izin dan keselamatan bagi yang mengelolanya, *Kedurai Agung* biasanya dilakukan ketika ada teguran oleh alam gaib dalam bentuk *Bumai Panes*, proses Kedurai ini dilakukan oleh dukun yang disebut dengan Pawang, sarana-sarana lain yang harus dipersiapkan juga dalam proses ini adalah anyaman bambu untuk dibuat acak, yaitu wadah untuk sesajen. Sesajen untuk ritual itu meliputi darah ayam (*monok bae*) yang disimpan di mangkok, minyak goreng, minyak Manis, sirih matang, sirih mentah, 99 jeruk nipis, 99 batang rokok, serta tiga jenis bunga (mawar, cempaka gading, dan cepiring). Bahan lainnya yang juga dipergunakan untuk ritual itu antara lain 198 butir beras kunyit, kue tepung beras (sabai), benang tiga warna (putih, merah, dan hitam).⁴⁴

6. *Mengeges* adalah kebiasaan masyarakat di Jurukalang membersihkan lahan garapannya dengan dibakar, mengeges ini sebenarnya untuk mencegah jangan sampai api tersebut melalap kemana-mana, dalam proses pembakaran lahan biasanya dilakukan secara gotong royong
7. *Ali bilai* adalah penyebutan gotong royong dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan warga secara bergiliran
8. *Bo atau Silo* adalah sejenis tanda larangan atau tanda hendak memiliki hasil hutan yang masih belum

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Cong Pin (78) di Desa Bandar Agung oleh Team AMARTA

menghasilkan, yaitu sebatang bamboo yang ditusukkan ke tanah yang bagian atasnya dipecah dua dan di antara pecahan itu disempitkan sebatang bamboo lain

9. *Sakea* tanah garapan yang telah membentuk hutan kembali, biasanya masyarakat di Jurukalang kembali ke *Sakea* ketika tanah garapannya tidak subur, ini sering disebut dengan gilir balik dan pihak luar yang mengstimulasi Masyarakat Hukum Adat sering menyebut ini dengan peladang berpindah
10. *Jamai* keadaan tanah yang ditinggalkan sesudah menuai atau keadaan tanah yang telah diusahakan dan disengaja ditinggalkan supaya menjadi hutan kembali
11. *Meniken* adalah kegiatan ritual atau kenduri untuk pembukaan lahan yang akan dibuka untuk dijadikan lading atau lahan garapan

Selain beberapa kearifan local dalam mengelola keberlanjutan lingkungan marganya, ada beberapa larangan lain, kayu yang jika ditebang kemudian membentuk jembatan di dua sisi mata air kedua sisi tersebut dilarang untuk digarap, ada kepercayaan local yang jika di garap akan menimbulkan bahaya dan bencana bagi pemiliknya, dalam system konservasi modern kedua sisi ini disebut dengan spadan sungai. Begitu juga dengan lahan yang ketika kayu-kayunya ditebang akan meluncur jauh akibat lereng yang terjal juga di larang untuk digarap, wilayah-wilayah *Telun* atau air terjun juga di larang untuk di kelola oleh warga komunitas karena dipercayai adanya pengaruh gaib di sekitar wilayah tersebut.

Penebangan Pohon Madu yang disebut dengan *Sialang* adalah pantangan berat untuk ditebang, jika ditebang akan dikenakan denda setengah bangun atau setengah dari denda membunuh orang, begitu juga dengan menebang pohon-pohon di sekitar pohon sialang dianggap juga sebagai pantangan adat, sialang dianggap sebagai hak komunal dan ketika panen maka biasanya diketahui oleh seluruh masyarakat komunitas dan ada bagian tertentu dari hasil panen yang tidak boleh diambil dan dibiarkan tinggal di sekitar pohon karena dianggap itu adalah hak penunggu gaib dari pohon, proses panennya pun diiringi oleh nyayian-nyayian pujian baik pujian terhadap kayu maupun pujian terhadap penunggunya.

6.4. Resolusi dan Rekomendasi

Mata pencaharian utama penduduk Bengkulu adalah pertanian, dimana lebih dari 70 persen berkerja dalam bidang tersebut. Ini dapat dilihat dari distribusi Pendapatan Domestik Bruto Bengkulu yang didominasi sektor pertanian sebesar 42,79 % (Pemprov Bkl, 2007).

Pemerintah Provinsi sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa salah satu hambatan dalam penanggulangan kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi. Tetapi yang terjadi di lapangan sebenarnya pengambil kebijakan semakin hari semakin mengurangi akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi tersebut.

Satu hal yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten adalah bagaimana mendatangkan investor apapun yang sebagian besar bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya

alam, misalnya HGU untuk perkebunan besar, Kontrak Pertambangan, Izin eksploitasi kayu dan lainnya. Perilaku ini sebenarnya semakin hari semakin menyingkirkan masyarakat dari tanahnya sendiri karena izin-izin tersebut telah membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan pertaniannya.

Investasi-investasi tersebut memang mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi sebenarnya tidak dapat menjawab kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapatan dari bekerja di perkebunan atau pertambangan jauh lebih kecil bila dibandingkan mereka dapat mengelola lahan secara mandiri.

Investasi-investasi tersebut sebenarnya yang menjadi penyebab utama pemiskinan masyarakat petani di Bengkulu. Pola penanggulungan kemiskinan selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memperlihatkan hasil nyata walaupun telah mengeluarkan biaya sangat besar, karena tidak melihat akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ini seperti biasanya melakukan hal-hal yang bersifat karikatif seperti membantu permodalan masyarakat, membantu ternak, memberikan sumbangan peralatan atau bahkan sekarang ini gratis dalam biaya sekolah anak-anak. Suatu hal yang membingungkan, sebenarnya bantuan-bantuan tersebut telah dilakukan selama lebih dari tiga dekade dan tidak memberikan banyak hasil berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah saatnya sekarang ini bagi eksekutif dan legislatif untuk mendengar dan melihat langsung

permasalahan masyarakat di desa dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat tersebut. Dan tentu saja diperlukan metode partisipasi yang cukup supaya data-data yang datang dari masyarakat dapat dipercaya dan benar.

Jurukalang dan Lansekap TNKS

Di Propinsi Bengkulu, secara administratif, wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) terdapat di 18 kecamatan, yaitu di Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara, Lebong Atas, Lebong Tengah, Lebong Selatan, dan Rimbo Pengadang. Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup, Selupu Rejang, Bermani Ulu, Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding. Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Ketahun, Napal Putih, Putri Hijau, sedangkan di Kabupetan Muko-muko, Kecamatan Lubuk Pinang, Muko-muko Utara, Teras Terunjam, Pondok Suguh, Muko-muko Selatan. Dengan luasan di tiap kabupaten, yaitu Bengkulu Utara 72.171 Ha, Muko-muko 131.341 Ha, Lebong 109.548 Ha, dan Rejang lebong 27.515 Ha.

Laju kerusakan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Propinsi Bengkulu sangat tinggi. Di awal tahun 2005, dari 340.575 Ha kawasan yang masuk dalam wilayah administrasi propinsi Bengkulu 36,27 % (123.534,58 ha) telah rusak parah (kondisi non-hutan).

Teridentifikasi beberapa kelemahan dalam pengelolaan, yang selanjutnya menimbulkan permasalahan-permasalahan dan kerusakan di dalam kawasan Taman Nasional, seperti perambahan hutan, penebangan liar, penyerobotan hutan, perburuan liar, dan penambangan emas. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi: 1) Bentuk (form) bentang alam kawasan TNKS

yang memanjang (narrow elongated shape), keadaan kawasan dengan garis dan daerah batas yang panjang dan luas membuka kemungkinan dan kesempatan yang luas bagi terjadinya tekanan dan gangguan dari luar kawasan ke pusat-pusat hutan yang merupakan zona inti. 2) Terjadi gangguan dan tekanan dari masyarakat sekitar kawasan yang didorong oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mereka, terlebih pada kondisi krisis saat ini. 3) Adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan TNKS. 4) Kerusakan hutan lindung dan hutan produksi yang merupakan daerah penyangga perluasan habitat dan sosial dari Taman Nasional. 5) Masih lemahnya koordinasi dengan pihak dan instansi terkait, terutama di tingkat daerah yang mendorong terjadinya benturan kebijaksanaan. 6) Pemekaran kabupaten, terutama kabupaten yang memiliki sumberdaya alam terbatas menjadi ancaman dan potensi dilakukannya eksploitasi TNKS.

TNKS di Jurukalang

Kabupaten Lebong merupakan Kabupaten baru di Propinsi Bengkulu yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2003 dari Kabupaten Induk Rejang Lebong. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam, terutama hutan yang dihadapi oleh Kabupaten ini. Kabupaten dengan luas total lebih kurang 181.297,90 Ha ini, tidak memiliki kawasan hutan produksi. Semua lahan peruntukan hutan adalah hutan konservasi, berupa hutan lindung, hutan cagar alam, dan taman nasional. Dengan kondisi tersebut, maka ada beberapa masalah pengelolaan sumberdaya hutan yang dihadapi.

Pertama, tekanan kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian yang terus naik karena penambahan penduduk, penebangan liar (illegal logging), dan pencurian hasil hutan (kayu dan non-kayu). Meningkatnya pemilikan *chainsaw*, baik yang mempunyai izin maupun liar di sekitar kawasan dengan sumber bahan baku yang tidak jelas, hingga pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Adanya izin Pemanfaatan Kayu di Tanah Milik (IPK/IPKTM) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Lebong dengan alasan pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan di lingkungan PEMDA (kantor) dan kebutuhan masyarakat, secara langsung, akan mengancam kelestarian hutan TNKS mengingat Kabupaten ini tidak memiliki kawasan hutan selain kawasan konservasi. Sebagaimana diketahui, kerusakan TNKS akibat tekanan kebutuhan Kayu dan lahan dalam beberapa tahun terakhir mencapai 106.846,58 Ha atau 77,95 % dari total kawasan TNKS di wilayah Kabupaten Lebong dan Rejang lebong yang mencapai 137.063,00 Ha. Dapat dipastikan, dengan meningkatnya kebutuhan kayu disertai adanya legalitas pengeluaran kayu ini, akan menjadi potensi besar terjadinya eksploitasi di kawasan TNKS.

Dari hasil study yang dilaksanakan oleh AMARTA, Persoalan dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNKS wilayah Lebong (Kab. Lebong) tantangannya sangat besar yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kabupaten Lebong baru terbentuk pada tahun 2003, dengan fasilitas infra struktur pendukung roda pemerintahan sangat minim termasuk jumlah pegawai yang bertugas sangat jauh dari ideal.

2. Koordinasi dan komunikasi yang terbangun antara pihak Balai TNKS dengan pemangku wilayah TNKS wilayah Bengkulu selama ini sangat kurang.
3. Komunikasi antar penggiat (Balai TNKS, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, LSM Nasional dan Internasional, Perguruan Tinggi, Masyarakat) di TNKS sangat kurang bahkan tidak ada sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri.
4. Belum tersosialisasikannya informasi tentang tujuan, fungsi, manfaat dan tata batas TNKS kepada masyarakat-masyarakat sekitar TNKS di Kab. Lebong secara baik dan menyeluruh.
5. Belum jelasnya pedoman bagi penegakan hukum di Taman Nasional, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak terselesaikan.
6. Masyarakat sekitar TNKS belum dilibatkan dalam pengelolaan (pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan) kawasan TNKS.

Sebagai dampak dari persoalan-persoalan tersebut di atas adalah tingginya tingkat deforestasi di TNKS yang disebabkan oleh aktivitas logging dan pembukaan lahan untuk budi daya pertanian/perkebunan serta perburuan satwa baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemegang investasi.

Dengan berbagai kondisi di atas maka diperlukan penguatan masyarakat di sekitar Taman Nasional untuk ikut menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional.

Pentingnya Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Desa secara Partisipatif dan Berbasis Konservasi

Sejak bulan Mei 2007 yang lalu, beberapa desa dalam Komunitas Jurukalang dimekarkan menjadi desa-desa baru. Harapannya adalah agar pelayanan terhadap masyarakat di desa menjadi lebih baik oleh aparat desa (Kades dan stafnya, BPD).

Dengan berbagai permasalahan di Taman Nasional baik perambahan dan penebangan liar maupun keterbatasan sumberdaya untuk menjaga kelestarian Taman Nasional, maka melalui kegiatan perencanaan pembangunan dan tata ruang desa secara partisipatif, akan meningkatkan peran serta masyarakat untuk secara bersama menjaga kelestarian Taman Nasional.

Kegiatan perencanaan pembangunan dan tata ruang desa ini adalah jawaban bagi ketiadaan data yang akurat, ketiadaan perencanaan dan visi masa depan bagi sebuah desa dan komunitas adat yang lebih besar. Kegiatan ini akan sangat membantu para pihak terutama Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kawasan. Pemda melalui Bappeda dan dinas-dinas terkait dapat mensinkronisasi antara kebutuhan masyarakat desa dan proyek-proyek pemerintah. Selama ini proyek-proyek dibuat atas analisa sepihak dari Pemda dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim bahkan tidak ada sama sekali.

Fakta di atas menunjukkan bahwa marjinalisasi masyarakat, baik dalam hal kewenangan, partisipasi dan distribusi manfaat pengelolaan hutan justru menjadi salah satu sebab timbulnya krisis kehutanan. Karena itu, sangat diperlukan perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang lebih menitik beratkan pada sistem

pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat. Prinsip dasar tersebut seringkali disebut dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM). Payung prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara konseptual prinsip dasar memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dimana mereka memiliki jaminan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Sebagai pelaku utama maka masyarakat sek sekaligus menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada kelembagaan lokal sesuai dengan system sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Karena itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (*Ecosystem Based Principles*). Hal ini dicirikan oleh aspek kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karena itu antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam suatu kesatuan ekosistem hutan.

Sehingga kemudian *imbo piadan* dalam suatu *Luak Langgam* yang diimplementasikan melalui adat rian

cao tentunya untuk keberlanjutan tidak hanya fungsi hutan sebagai fungsi konservasi, lindung dan produksi tetapi keberlanjutan sebuah komunitas Jurukalang yang bercorak *genelogis persekutuan* dapat hidup serasi dengan alam dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan nasional yang lebih besar akibat dari kerancuan dan ambivalennya hukum nasional, sejogjanya kedepan adat tidak hanya sebagai pelengkap system demokratisasi tetapi lebih jauh ada pengakuan hakiki terhadap unsure terbesar pembentuk struktur bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas Masyarakat Hukum Adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan Regim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar Masyarakat Hukum Adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya suatu nuansa kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Juga dapat dilihat bagaimana

⁴⁵ Bestari Raden dan abdon Nababan, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat; Antara Konsef dan Realita*, Makalah untuk disajikan dalam Kongres Kehutanan Indonesia III, Senayan Jakarta, 25-28 Oktober 2001

pembagian hak – hak atau pengaturan hak –hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar – benar menjamin keadilan. Namun, kepastian hukum tidak terjamin dengan hanya mengandalkan hukum tanah adat belaka, karena aspek penerapan prinsip konstuksi yuridis abstrak dalam hukum tanah adat. Di sinilah kedudukan peran pemerintah selaku penguasa untuk menetapkan suatu teknis pendaftaran tanah adat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang agraria.

Paradigma pengelolaan agrarian dan kehutanan haruslah mengacu pada beberapa prinsip, **Pertama** prinsip dasar yang terkandung dari makna kata pemberdayaan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat juga bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Kedua: Prinsip dasar ekonomi rakyat mengandung arti bahwa segala bentuk ekonomi harus berbasiskan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33. Karena partisipasi masyarakat menjadi basis kegiatan ekonomi, maka penetapan kebijakan pengelolaan hutan tidak lagi bersifat seragam serta cetak biru dimana para

pembuat kebijakan sangat menafikan adanya diversitas sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Sebaliknya dengan paradigma baru ini, adanya kemajemukan dalam masyarakat akan diakomodir sehingga pola pengelolaan hutan yang ditetapkan benar-benar berbasiskan pada nilai-nilai serta kearifan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif tersebut masyarakat benar-benar memiliki hak politik dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan sehingga akan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kepemilikan.

Ketiga, Pelaksanaan FPIC mempunyai implikasi pada berbagai hal baik secara politik, hukum maupun secara sosial, dimana secara politis implementasi FPIC menunjukkan bahwa kekuasaan paling tinggi adalah suara rakyat. Sementara secara hukum adanya kesamaan hak (equality before law) di antara stakeholders dan secara sosial adanya hak dan otoritas Masyarakat Hukum Adat atas tanah dan wilayah adatnya untuk mencegah konflik dan kontroversi di kemudian hari

7.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini maka beberapa hal yang harus dilakukan kedepan terutama tidak hanya ke internal kelembagaan local tetapi juga kepada semua stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan adapt di Jurukalang, maka kedepan yang harus dilakukan dalam penyelesaian persoalan klaim kepemilikan lahan tersebut adalah antara lain;

1. Perlunya pembenahan, konsolidasi dan rekonstruksi serta revitalisasi kelembagaan adat dalam mendorong pemberlakuan kembali system kelembagaan
2. Pemerintahan Kabupaten Lebong sebagai Pegusa Wilayah secara Administratif perlu memberikan penjelasan secara akademik mengenai perlunya isu-isu pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan kepada masyarakat luas yang diatur secara khusus di dalam peraturan daerah yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kawasan konservasi, yang berasaskan:
 - Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
 - Asas Pengakuan dan Kepemilikan Masyarakat Hukum Adat
 - Asas Keadilan dan Demokrasi
 - Asas Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik
 - Asas Holistik
 - Asas Kehati-hatian dini
 - Asas Eko-Efisiensi
 - Asas Perlindungan Optimal dan Keanekaragaman Hayati
 - Asas Pluralisme Hukum
3. Secara komprehensif dan integralistik melakukan penataan antara kepentingan Masyarakat Hukum Adat/lokal, dunia usaha dan pemerintah dalam pemanfaatan, akses dan kontrol terhadap kawasan konservasi termasuk penyelesaian kontroversi tata batas kawasan.

4. Sistem pengelolaan dan manajemen kawasan konservasi di Kabupaten Lebong harus berdasarkan nilai-nilai lokal (local wisdom) yang masih berkembang dan dihormati oleh Masyarakat Hukum Adat sekaligus sangsi atas pelanggarannya yang di akui dalam bentuk kebijakan daerah
5. Mendorong Pemerintah Daerah dan para pihak terkait di Kabupaten Lebong untuk lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal sebagai basis bagi pembangunan kabupaten Konservasi dengan cara membangun model-model percepatan pembangunan desa tertinggal.
6. Diperlukan kampanye multimedia sistematis yang diperuntukkan bagi para pihak untuk mempengaruhi paradigma pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut.

DAFTAR BUKU DAN BACAAN

1. Abd Sani, Hukum adat Rejang Rasan Bekulo, Melarikan Tunang, Mulo Tepung dan Mulo Bangun, 1956
2. Prof DR H Abdullah Siddik Hukum Adat Rejang
3. AMARTA, Laporan Proseding Dialog Interaktif Membangun inisiatif local dalam pengelolaan kawasan konservasi, 2006
4. AMARTA, Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok, 2007
5. Ani Purwati, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, www.un.org/esa/socdev/unpfii
6. Assisten Residen J Walland
7. Bestari Raden dan Abdon Nababan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat; Antara Konsef dan Realita, Makalah untuk disajikan dalam Kongres Kehutanan Indonesia III, Senayan Jakarta, 25-28 Oktober 2001
8. Dr. JW. Van Royen, adat-federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang Bab de Redjang.
9. Hakim Benardie Sabri, www.metrobengkulu.com
10. HuMa 2007, Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivis
11. [Http://Www.Tuntopos.Co.Nr](http://Www.Tuntopos.Co.Nr)
12. [Http://Amarta.Wordpress.Com](http://Amarta.Wordpress.Com)
13. [Http://Www.Kerinciseblat.Org/Prsejarah.Html](http://Www.Kerinciseblat.Org/Prsejarah.Html)

14. [Http://Www.Kalteng.Go.Id/Indo/Kehutanan Pendahu
luan.Html](http://www.kalteng.go.id/indo/kehutanan_pendahu_luan.html)
15. Kadirman SH, Rejang: Irek Cao, 2006
16. Notonegoro, 'Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia' CV. Pancuran Tujuh, Jakarta
17. M.A. Jaspas From Patriliney to Matriliney, Unpublished Ph.D Thesis Canberra, 1964
18. P. Wink, Rechten op ground en water in Bengkulu (1926) di Adat-rechtbundel XXXII
19. R. Oszaer, Pembangunan Hutan berbasis ekosistem dan Masyarakat
20. PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa
21. Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, 2006
22. RaTA; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006
23. Syaiful Azam, SH Eksistensi Hukum Tanah dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria
24. Ter Haar, asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebekti) Jakarta, 1960
25. UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria
26. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
27. UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
28. W. Marsden, The History of Sumatera, London MDCCCLXXXIII, hal 178
29. W.L. de Sturler, Proeve eener beschrijving van het gebied van Palembang. Groningen 1843 hal 6

Tentang Penulis

Erwin Basrin adalah Pegiat isue lingkungan, kerakyatan dan penulis lepas yang berlatar belakang Pendidikan Teknik Sipil Universitas Ekasakti, Padang. Pemegang mandat Direktur Eksekutif Akar Foundation sejak tahun 2014, sebuah GOs local di Bengkulu yang bergerak pada isue Masyarakat Hukum Adat, Kehutanan dan Tata Kelola Kekayaan Alam yang Demokratis dan Berkelanjutan. Menjadi pegiat Aktif dan pendamping Perhutanan Sosial, Reforma Agraria serta isue transparansi Industri Ekstraktif di Bengkulu, Pendiri Pendidikan Alternatif dan Rumah Literasi “Mata Hati”, tahun 2003-2007 menjadi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Hukum Adat Bengkulu (AMA Bengkulu) dan Dewan Nasional Masyarakat Hukum Adat Nusantara (DAMAN) Priode 2003-2004. Dan, sampai saat ini masih menikmati hidup menjadi Petani hutan.

Agenda pemerintahan untuk mereformasikan struktur ekonomi, politik pertanahan sebenarnya bukanlah kebijakan baru, karena di seluruh dunia seperti halnya jargon demokratisasi semua negara harus mengangendakan reformasi atau pembaharuan di bidang pertanahan. Tujuan dari proses pembaharuan agraria ini adalah lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan yang memungkinkan semua orang mendapatkan akses dan penguasaan tanah yang wajar bagi kehidupan dan usahanya.

System penguasaan tanah ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, dalam sejarah agraria di Indonesia hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (bundle of rights).

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah dan hutan adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan mengaskan sistem hukum dan persfektif yang sama, klaim penguasaan tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan basis argumen indigenous tenurial system berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti agraria dan kehutanan. Pada Rezim Orde Baru konplik agraria/tanah adalah satu jenis konplik sosial yang berakar dari penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, konplik atas penguasaan dan pemilikan atas tanah, air dan hutan ini sering menjadi dasar dari konplik sosial yang lebih luas.

AKAR
Foundation



Akar-Foundation-2018